

**KAJIAN TALAK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PENAFSIRAN SURAH AṬ- ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.Ag.)



Oleh:

Eldine Hanifah Salsabila

NIM. 18.11.11.017

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022 M. / 1444 H.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eldine Hanifah Salsabila
NIM : 18.1111.017
Tempat, Tanggal lahir: Sintang, 26 November 2000
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Jl. Pangeran Kuning No. 29 Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang,
Kab. Sintang, Kalimantan Barat
Judul Skripsi : Kajian Talak dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah at-
Ṭalāq Ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish
Shihab)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Oktober 2022
Penulis

Eldine Hanifah Salsabila

H. Tsalis Muttaqin, Lc, M.S.I
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Proposal Skripsi Sdri Eldine Hanifah Salsabila

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Eldine Hanifah Salsabila
NIM : 181111017
Judul : Kajian Talak dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah at-Talāq Ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)

Dengan ini kami menilai proposal skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 1 Oktober 2022
Pembimbing



H. Tsalis Muttaqin, Lc, M.S.I
NIP. 197106262003121002

HALAMAN PENGESAHAN


**KAJIAN TALAK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PENAFSIRAN SURAH AT- ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)**

Disusun Oleh:
Eldine Hanifah Salsabila
NIM. 18.1111.017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Tanggal Selasa, 1 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.Ag)

Surakarta, 28 Desember 2022

Penguji Utama



(Dr. H. Abdul Matin bin Salman, Lc., M. Ag.)
NIP. 19690115 200003 1 001

Penguji II/Ketua Sidang



(H. Tsalis Muttaqin, Lc., M. S. I.)
NIP.19710626 200312 1 002

Penguji I/Sekretaris Sidang



(Drs. H. Khusaeri, M. Ag.)
NIP. 19581114 198803 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. H. M. Ag

NIP. 19730522 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ša'	Š	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Hā	H	H dengan titik dibawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	S dengan titik dibawahnya
ض	Dād	Ḍ	D dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	T dengan titik dibawahnya
ظ	Zā'	Z	Z dengan titik dibawahnya

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syad|d/ah*, ditulis lengkap:

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

c. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة ditulis *jamā'ah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain. Ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

e. Vokal Panjang

- 1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.

2) Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

f. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas*

g. Kata Sandangan Alief dan Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّيْبَعَةُ ditulis *asy-syāh*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam rangkaian kata frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *syaikhul-Islām*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors
H.	: Hijriah
h.	: halaman

J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>Sallallahu 'alahi wasallam</i>
Swt.	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol. / V.	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Eldine Hanifah Salsabila, 18.1111.017, Kajian Talak dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah at-Ṭalāq Ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab), Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2022.

Pada zaman dahulu masyarakat menganggap bahwa perceraian dapat menghilangkan kehormatan seseorang. Perceraian telah menjadi jalan penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Islam kemudian hadir dengan menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam dan kemudian dipelajari, meskipun beberapa diantaranya terkendala oleh bahasa. Sehingga saat ini lahirlah karya-karya tafsir dari ulama terdahulu hingga kontemporer sebagai pemudah untuk dapat memahami kandungan al-Qur'an.

Penelitian ini akan membahas bagaimana Islam memperhatikan wanita sebagai pihak yang pada saat sebelum turunnya al-Qur'an, menjadi pihak yang cukup banyak dirugikan. Sehingga menjaga agar tidak terjadi kemudharatan dalam perceraian dan akan dilihat juga solusi yang diberikan pada penuturan dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7, dengan menggunakan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terkait problematika yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu bersumber dari material yang ada di perpustakaan, juga penelitian lapangan yang digunakan untuk mendapatkan data problematika talak. Teknik *descriptive analitic*, teknik dengan cara menyimpulkan atau dikenal dengan paraphrase, juga dibantu menggunakan pendekatan konstruktivisme, sehingga pemahaman kajian talak akan dibangun sedikit demi sedikit dan diperluas melalui konteks dari yang terbatas menjadi lebih luas hingga sampai kepada hasil dari penelitian.

Dari penelitian ini, penafsiran yang di sampaikan Quraish Shihab lebih kepada membahas mengenai hukum-hukum talak yang terurai secara rinci baik dari segi kosakata hingga pendapat ulama-ulama lain, salah satunya pada masalah 'iddah dan ketentuan pada hukum penjatuhan talak yang memperhatikan kondisi pihak istri apakah sedang dalam masa haid atau hamil.

Sehingga, menurut penulis, langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan lebih *selective* atau memilih-milih pasangan saat hendak dijadikan pasangan suami atau istri, meskipun hal ini diketahui cukup sulit karena masih memungkinkan adanya terjadi perceraian di kemudian hari, setidaknya dapat dilakukan sebagai sebuah bentuk pencegahan.

Kata Kunci: Talak, dan Tafsir al-Mishbah

ABSTRACT

Eldine Hanifah Salsabila, 18.1111.017, Study of Talaq in The Qur'an (Interpretation Study of Surah at-Ṭalāq verse 1-7 of Al-Mishbah's Interpretation in M. Quraish Shihab), Qur'an and Interpretation Study Program, Ushuluddin and Dawah Faculty, Raden Mas Said State Islamic University of Surakarta, 2022.

In ancient times, society assume that divorce can take someone's respectability away. Divorce being a way to solve conflict in the household. Then, Islam came to bring down the Qur'an as guidelines and learness for Moslem, even though some of them have problems with the language. Now, there are interpretation works from past and contemporary ulama to easy understanding the contents of Qur'an.

This research will discuss about how Islam pay attention on woman side that plenty be aggrieved before Qur'an came down. It prevent the disadvantage can not happen in the divorce and know the solution that given by Surah at-Ṭalāq ayat 1-7 with used Al-Mishbah interpretation in M. Quraish Shihab related to the problems that happen in society.

This research used library research technique that sourced from library's materials and field research technique that used to get Talaq problematic data. The next technique is descriptive analytic, it is the way to conclude or paraphrase the data. Constructivism approach is also used to conduct this research, so understanding of talak studies will be built constantly and extended from limited into wider context until reaching the result of research.

From this research, interpretations from Quraish Shihab discuss talak laws that are described in detail from vocabulary aspect until opinion of other ulama. One of them is *'iddah* and Talak terms that are considered in menstrual and pregnant periods of a wife.

According to the writer, the step that can be taken is to become more selective in choosing a husband or wife partner. Although this is known to be hard to do because of the possibility of divorce later, at least it can be a form of prevention.

Keywords: Talak and Al-Mishbah Interpretation

MOTTO

“Jalani kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam hatimu, karena ketika perahu berada diatas air ia mampu berlayar dengan sempurna. Tapi ketika air tersebut masuk ke dalam perahu, maka tenggelamlah perahu tersebut”

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua tercinta, Umi dan Abi yang tanpa henti mendo'akan, memberikan kasih sayang dan menjadi pendukung no.1 dalam hidup saya, kakak dan adik saya yang juga selalu mendoakan dan menyemangati saya selama proses penyelesaian penelitian.

Dan terkhusus, diri sendiri yang telah berjuang melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas akhir ini meskipun harus melwati banyak fase, terima kasih Eldine.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, segala rasa syukur terpanjatkan kepada-Nya, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas izin kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, dengan penuh kegembiraan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang syafaatnya dinanti-nanti dalam kehidupan dunia hingga akhirat.

Namun, skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Islah Gusmian M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih, M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Khusaeri, M. Ag., selaku wali studi, terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini, semoga bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara.
5. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc, M.S.I selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Zaenal Muttaqin, S. Ag., M.A., Ph.D dan Drs. H. Khusaeri, M. Ag., selaku penguji pada sidang ke-1 dalam penelitian ini. Serta Bapak Dr. H. Abdul Matin bin Salman, Lc., M. Ag. dan Drs. H. Khusaeri, M. Ag. selaku penguji pada sidang ke-2.

7. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mendidik kami dengan tulus tanpa pamrih sedikit pun memberikan ilmu yang sangat bermanfaat yang dapat menjadi bekal untuk dikemudian hari.
8. Bapak Anwar Sayuthi dan Ibu Nur'aini dua orang terkasih dan saya cintai yang tiada pernah lelah melantunkan do'a, memberi dukungan dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai kehidupan.
9. Kakak dan adik, Salma Hafidza dan Zakiyah Azizah yang juga selalu memberikan saya dukungan dan mendo'akan kelancaran selama penelitian. Serta simbah saya Kasmi yang selalu memberikan saya nasihat.
10. Pihak Pengadilan Agama Sukoharjo, Ibu Dra. Hj. Muhisoh, MH. Sebagai Ibu Hakim Pembimbing, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi informasi sebagai data dalam penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak-kakak Nutella, yang sudah bersedia mendengarkan keluh dan kesah, mengajak saya healing ketika saya merasa sulit dalam mengerjakan penelitian.
12. Teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu, dengan kebbaikannya yang juga sudah mau ada untuk mendengarkan keluh dan kesah, memberikan nasihat dan semangat untuk saya terus menyelesaikan tugas akhir ini dengan sabar dan tanpa henti.
13. Pihak PKKMB Daarut Tauhiid Bandung, yang telah menjadi tempat penenang dan penyembuh untuk saya mendapatkan kembali rasa semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Neo Culture Technology, khususnya teman-teman Dreamis yang sudah sangat membantu menjadi *moodboster* saya agar perasaan saya dapat kembali membaik dan memberikan saya semangat untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun terkadang saya terkadang merasa cukup kesulitan, Jeno, Haechan dan Renjun.
15. Teman-temanku angkatan 18, teman-teman Marching Band yang telah memberi dukungan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 1 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	ixi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN SEJARAH PENULISAN TAFSIR AL-MISHBAH.....	17
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	17

1. Riwayat Hidup.....	17
2. Pendidikan	19
3. Aktivitas Sosial.....	21
4. Karya-Karya	21
B. Tafsir al-Mishbah	25
1. Latar Belakang Tafsir al-Mishbah.....	28
2. Metode, Corak Penafsiran dan Karakteristik Penulisan Tafsir al-Mishbah	32
3. Sekilas Penafsiran Tafsir al-Mishbah.....	44
BAB III PENAFSIRAN SURAH AṬ-ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM KITAB TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB DAN KAITANNYA DENGAN KAJIAN TALAK DALAM PROBLEMATIKA TALAK DI INDONESIA KONTEMPORER	49
A. Kajian Talak	49
1. Pengertian Talak	49
2. Syarat Talak	51
3. Rukun Talak	54
4. Hukum Talak	55
5. Jenis-Jenis Talak.....	56
B. Penafsiran Surah aṭ- Ṭalāq Ayat 1-7	60
C. Problematika Talak di Indonesia Kontemporer	78
D. Kaitan Penafsiran Surah aṭ-Ṭalāq ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah dengan Problematika Talak di Indonesia Kontemporer	85
BAB IV ANALISA KAJIAN TALAK DALAM Q.S AṬ-ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB DENGAN PROBLEMATIKA TALAK DI INDONESIA KONTEMPORER	88
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
CURRICULUM VITAE	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang perceraian adalah hal yang menarik untuk dikaji, sebab banyak masyarakat yang menganggap lumrah. Hal ini dibuktikan dengan fenomena perceraian, khususnya seperti di masa pandemi yang baru-baru ini pada Desember 2019 hingga sampai saat ini memasuki fase adaptasi baru atau biasa disebut dengan *new normal* dan kebijakan-kebijakan lain yang diturunkan pemerintah untuk mengurangi persebaran virus COVID-19, menjadikan angka perceraian mengalami peningkatan.¹ Adanya pandemi yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini, menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain seperti; faktor ekonomi, yang menjadi salah satu faktor terbesar sebagai penyebab timbulnya perceraian, tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan faktor-faktor yang mendukung lainnya yang semakin memicu terjadinya faktor-faktor diatas.

Bagi masyarakat, perceraian adalah hal yang lumrah dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas, perceraian memang bukanlah suatu hal yang dilarang, akan tetapi dalam suatu hadits yang mengatakan bahwa Allah membenci sebuah

¹Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwanti, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 02, no. 01 (2021): 92.

perceraian yaitu hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dikatakan oleh Rasulullah:

عن ابن عمر رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». [رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم]

“Dari Ibnu Umar Radiallahu’Anhu dari Nabi Şallallahu ’Alaihi Wasallam bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. [H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim]”²

Perceraian atau yang biasa disebut juga dengan talak meskipun menjadi jalan akhir yang diambil dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, tentu tidak dapat dijatuhkan begitu saja, karena perlu adanya pertimbangan yang matang dan telah dilakukan upaya-upaya sebelumnya. Karna seperti kita ketahui, kedua kata ini, yaitu kata talak dan perceraian, sesekali dianggap suatu hal yang sama karena sama-sama bentuk pemutusan hubungan antara suami dan istri, meskipun keduanya berada dalam satu definisi yang sama, keduanya tetap memiliki perbedaan yaitu dalam bentuk pengesahan secara hukum agama dan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, akan hal ini beberapa masyarakat dianggap masih cukup awam terkait hakikat mengenai talak yang ada dalam Islam.

Kata talak diambil dari kata *thallaqa* yang berarti meninggalkan.³ Menurut al-Jaziry, ia mendefinisikan talak sebagai “Menghilangkan ikatan pernikahan atau

² Ibn Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram* (Kairo: As-Salafiyah, n.d.), 211.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”. Dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu.

Pembahasan mengenai term talak disebutkan di beberapa bagian ayat dalam al-Qur’an, salah satunya terdapat di Surat at-Ṭalāq ayat 1-7. Surat ini menceritakan tentang sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab yang bertanya mengenai anaknya yaitu ‘Abdullah bin Umar, yang melakukan talak kepada istrinya namun dalam keadaan berhaid sehingga Rasulullah berkata bahwa “Hendaklah dia rujuk kepadanya” dan bersabda: “Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan”.⁴ Menurut penulis, selain surat ini pokok bahasannya berisikan hal-hal terkait masalah perceraian sampai dengan penjelasan terkait ‘iddah dan nafkah wanita yang ditalak, surat ini ternyata memiliki keistimewaan yaitu dua ayat di dalam surat ini merupakan salah satu bagian dari ayat Seribu Dinar yang faedahnya sebagai pendatang rezeki.⁵

Dalam kasus ini, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran terkait pokok bahasan surat yaitu mengenai talak, ia menjelaskan bahwa, dalam berumah tangga hendaknya suami dan istri menjauhi permusuhan yang mungkin timbul dari kedua

⁴ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Al-Quran*, 1st ed. (Beirut: Ar-Risalah, 2000), 435.

⁵ Huda Nurul, “Epistemologi Penafsiran Ayat ‘Seribu Dinar’ (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra’uf as-Singkili Dan M. Quraish Shihab,” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2019): 40.

belah pihak, karena permusuhan dapat membawa kepada perceraian. Oleh karena itu, suami istri alangkah baiknya sama-sama mengendalikan diri dengan takwa. Meskipun jika sang istri telah ditalak oleh pihak suami, ada ketentuan-ketentuan mengenai ‘*iddah*, nafkah dan tempat tinggal yang perlu diperhatikan oleh suami serta tidak diperbolehkan bersikap zalim kepada istri meskipun telah dicerai.⁶

Alasan mengapa penulis memilih kitab Tafsir Al-Mishbah yang digunakan sebagai objek kajian ayat-ayat talak yang sedang diteliti, antara lain: tafsir Al-Mishbah adalah tafsir kontemporer dan disusun oleh seorang mufassir kontemporer, maka penafsiran yang terkandung di dalamnya cenderung membahas problematika umat sekarang dan memiliki keunggulan dalam penafsiran yang deskriptif yang mudah dipahami serta menampilkan ayat-ayat yang memiliki munasabah dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an khususnya mengenai term talak, penafsiran tafsir al-Mishbah berbeda dengan tafsir lain seperti tafsir an-Nūr yang penafsirannya tidak terlalu terperinci seperti tafsir al-Mishbah.

Pada dasarnya, kita mengetahui hakikat serta pengertian dari talak yang diambil dari kata *iṭlaq* yang artinya melepaskan atau menghilangkan, dan dalam istilah syara’ yaitu melepaskan sebuah hubungan ikatan perkawinan atau rusaknya sebuah hubungan perkawinan menjadikan pengaturan mengenai masalah perceraian berada di tempat teratas didalam Pengadilan Agama yang secara tidak

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289.

langsung, menjelaskan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan untuk dapat dianggap sebagai sebuah perceraian baik secara agama maupun secara hukum yang ada. Karena ketika terjadi sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga hendaklah untuk sama-sama saling bersikap sabar dengan diselesaikan secara kepala dingin tidak langsung saling memutus atau membubarkan hubungan rumah tangga. Hal ini tentu juga di paparkan di dalam Islam agar masing-masing pihak juga dianjurkan untuk tetap bersikap baik satu sama lain. Agar nantinya sebagaimana yang diharapkan dari keputusan terakhir dalam pemutusan hubungan berumah tangga tidak akan menimbulkan kemudharatan.

Selain itu, ayat-ayat talak lainnya yang juga terdapat di dalam Al-Qur'an, menjadikan perlunya beberapa penelusuran lebih dalam terkait kajian talak yang terdapat di dalam Al-Qur'an, terlebih dalam Tafsir Al-Mishbah. Tujuannya untuk melihat adakah solusi yang terdapat dalam penafsiran dari Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dapat menjadi sumber atau rujukan untuk menemukan penyelesaian problematika talak di Indonesia kontemporer yang menjadi kajian peneliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat talak dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana solusi yang diberikan Quraish Shihab terhadap problematika talak di Indonesia Kontemporer dengan kajian surah at-Ṭalāq ayat 1-7 melalui tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat talak dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
2. Untuk menjelaskan bagaimana solusi yang diberikan Quraish Shihab terhadap problematika talak di Indonesia Kontemporer melalui kajian surah at-Ṭalāq melalui tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat talak dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang diberikan Quraish Shihab terhadap problematika talak di Indonesia Kontemporer melalui kajian surah at-Ṭalāq ayat 1-7 melalui tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tema yang sama dengan kajian yang akan penulis teliti. Diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone” karya M. Lukman Hakim. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan mengenai mekanisme talak yang tercantum dalam undang-undang tentang perkawinan serta tinjauan hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik handphone. Ia memfokuskan penelitiannya dalam pembahasan hukum

penjatuhan talak apakah dapat dianggap sah atau tidak jika dilakukan melalui media elektronik *handphone*, dan kemudian diperoleh kesimpulannya bahwa sebagaimana tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sejahtera maka, undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit perceraian sebab tujuan dari pada pernikahan itu sendiri. Juga mengenai penjatuhan talak melalui media elektronik, secara syariat dianggap sah karena dilakukan langsung didepan istri baik berupa suara disertai dengan wujudnya dari pihak yang berkomunikasi, baik dalam bentuk gambar (*video call*).⁷

Skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Cerai Talak Yang Dilakukan Secara Lisan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam” karya Syamsu Rizal. Penelitian ini menjelaskan seberapa kuatkah hukum cerai talak yang dilakukan oleh suami secara lisan kepada istri dan akibat jika lelaki tersebut masih hidup serumah dengan wanita yang telah di talaknya. dalam kesimpulannya, cerai talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengikrarkannya, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang dianggap tidak sah, dan laki-laki yang telah mentalak istrinya tidak diperbolehkan tinggal serumah dengan mantan istrinya agar menghindari adanya perzinahan.⁸

⁷ Hakim M. Lukman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone” (UIN Raden Fatah Palembang, 2018), <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3143>.

⁸ Syamsu Rizal, “Kekuatan Hukum Cerai Talak Yang Dilakukan Secara Lisan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam” (Universitas Jember, 2009), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24044>.

Skripsi tentang “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul” karya Taufik Mubarak. Penelitian ini, berisikan pendapat atau pandangan M. Quraish Shihab bahwa tidak adanya kewajiban suami untuk membayar kembali mahar wanita yang telah ditalaknya meskipun belum digauli sama sekali akan tetapi diganti dengan *muth’ah*.⁹

Skripsi tentang “Konsep talak dalam al-Qur’an (Kajian Studi Komparatif Kitab Rawai’u al-Bayân fî Tafsîr Âyat al-Ahkâm min Al-Qur’ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021) M) dan Tafsîr Âyat al-Ahkâm Karya Muhammad Ali As-Sâyis (W.1976 M))” karya Lili Fatmawati, Mahasiswa Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta dengan isi penelitian mengenai Analisa persoalan talak dari kedua tafsir modern-kontemporer yang memiliki latar sosio-historis nya berbeda serta asumsi dasar pemikiran keduanya terkait salah satu persoalan yang tak luput dari pengaturan syari’at yang terkait didalam hubungan rumah tangga yaitu talak.¹⁰

Skripsi tentang “Talak dan ‘Iddah dalam al-Qur’an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)” oleh Arum Mayasari Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya ini menjelaskan tentang sebuah pilihan hukum dari kedua pasangan yang telah menikah akan tetapi tidak

⁹ Taufik Mubarak, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul” (UIN Walisongo, 2009), http://eprints.walisongo.ac.id/5178/1/2103111_lengkap.pdf.

¹⁰ Lili Fatmawati, “Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Kitab Rawai’u Al-Bayân Fî Tafsîr Âyât Al-Ahkâm Min Al-Qur’ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021 M) Dan Tafsîr Âyat Al-Ahkâm Karya Muhamad Ali as-Sâyis (W. 1976)” (Institut Ilmu Al-Qur’an, 2021), <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/1488>.

menemukan perbedaan yang tidak bisa dipersatukan sehingga memilih jalan untuk melakukan perceraian. Di dalam Islam, hak penjatuhan talak pun diberikan kepada pihak suami karena dianggap lebih mendorong keabadian pernikahan. Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak bagi perempuan untuk mengucapkan talak ini pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Amina Wadud Muhsin dengan pemahaman hermeneutika dalam membaca al-Qur'an memandang perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki yang telah dianggap adanya indikasi sebagai ketaksejajaran dalam al-Qur'an yaitu pria memiliki hak talak. Oleh karena itu tidak seperti wanita, pria bisa saja berkata "saya ceraikan kamu" untuk memulai sebuah perceraian. Hal tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan keadaan jaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah sebagai sebuah bentuk penolakannya.¹¹

Skripsi tentang "Talaq dalam Prespektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab" karya Muhammad Usamah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, yang penelitiannya ini berisi tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat talak menurut Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab, bagaimana metode penafsiran keduanya dalam menginterpretasikan ayat-ayat talak, dan persamaan serta perbedaan penafsiran keduanya dalam mengimplementasikan sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya talak.

¹¹ Mayasari Arum, "Talak Dan 'Iddah (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23222>.

Sayyid Quthb dalam penafsirannya memandang hukum talak sebagai *manhaj ilahi* yang telah di atur sesuai dengan manusia yaitu sebagai jalan terakhir yang terbaik, yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab baik rujuk maupun cerai harus dilakukan dengan *ma'ruf* atau keadaan yang baik dan terpuji. Kesamaan kedua dalam kajian ini, keduanya menganggap sama seperti dengan shalat yang merupakan suatu ibadah untuk mengingat Allah, begitu pula dengan pernikahan. Oleh karena itu hubungan keduanya dianggap harus berkesinambungan.¹²

Ada banyak penelitian mengenai kajian- kajian talak yang tentunya, masing-masing penelitian tersebut memiliki topik kajian yang berbeda, oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai kajian talak selanjutnya ini, penulis melakukan penelusuran yang berbeda dengan kajian-kajian yang sudah pernah ada sebelumnya yaitu topik bahasan mengenai penjelasan talak secara struktural yang menurut penulis berkaitan dengan salah satu surat di dalam al-Qur'an yaitu Q.S at-Talāq ayat 1 sampai dengan 7 yang penulis harapkan agar menjadi pemudah bagi para masyarakat yang masih awam dengan kasus talak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah landasan berpikir atau landasam teori yang mencakup kajian-kajian terhadap teori yang relevan dengan masalah penelitian

¹² Usamah Muhammad, "Talak Dalam Perspektif Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/116>.

yang dapat diambil dari beberapa sumber penelitian seperti jurnal ilmiah. Laporan penelitian dan lain-lain.¹³ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh penulis ialah teori konstruktivisme yaitu sebuah teori yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam berfikir, dimana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks dari yang terbatas menjadi lebih luas. Secara umum, Teori ini memiliki pengertian yaitu sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain.¹⁴

Penggunaan teori konstruktivisme yang penulis gunakan disini, digunakan dengan membangun kajian talak yang dimaksudkan dalam agama dan dikalangan masyarakat, agar yang semula talak yang masih bersifat umum, dikerucutkan kembali sehingga sampai kepada tujuan penelitian, yaitu menemukan apakah ditemukan solusi dari Quraish Shihab dalam penafsiran Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah mengenai problematika talak di Indonesia kontemporer sebagaimana yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian yaitu;

1. Menentukan tema talak yang menjadi kajian penelitian penulis.
2. Mencari makna-makna semantik dari term talak.

¹³ Prasetia Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (Medan: UMSU Press, 2022), 157.

¹⁴ Saguni Fatimah, "Penerapan Teori Konstruktivis Dalam Pembelajaran," *Jurnal Paedagogia* 08, no. 02 (2019): 19–21.

3. Mencari aspek *munasabah* terkait ayat talak.
4. Menelusuri ayat talak apakah termasuk kedalam golongan ayat-ayat Madaniyyah dan mencari *asbab an-nuzul* ayat yang dikaji.
5. Membaca penafsiran M. Quraish Shihab terkait dengan ayat-ayat talak dan memasukkan penafsiran sebagai objek penelitian
6. Menyimpulkan analisa atau hasil temuan riset tentang talak untuk menjawab rumusan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, menonjolkan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori yang di lakukan agar fokus penelitian sesuai.¹⁵ Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian menginterpretasikan.¹⁶

¹⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 6.

¹⁶ Anggito Albi and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 10.

2. Sumber Data

- a. Data Primer: adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Berikut sumber data yang digunakan penulis sebagai data primer dalam penelitian ini ialah ayat-ayat mengenai talak dan karya-karya M. Quraish Shihab khususnya kitab tafsir Al-Mishbah yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder: adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman, video, dan benda-benda lainnya yang dapat membantu atau memperkaya data primer.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa seluruh karya kitab tafsir karya M. Quraish Shihab, kisah-kisah tentang talak serta kajian-kajian skripsi dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research* yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik ini merupakan

¹⁷ Siyoto Sandu and Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27–28.

sebuah bentuk pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan material yang berada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan ini membatasi riset datanya hanya dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan.¹⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan karya-karya mengenai pandangan M. Quraish Shihab tentang talak sebagai informasi tambahan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu adanya pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh sebuah informasi, dan untuk mendapatkan sebuah hasil yang akurat dan pasti, penelitiannya harus ikut langsung bergaul dan hidup bersama dan melakukan kegiatan sosial bersama untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan atau realita di lapangan.¹⁹ Dalam teknik pengumpulan data ini, Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, untuk mengetahui data problematika talak yang terjadi di Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Penulis dalam penggunaan teknik analisa data menggunakan teknik *descriptive-analitic* yaitu pemaparan secara apa adanya terhadap apa yang

¹⁸ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA 2*, no. 1 (2018): 45.

¹⁹ Maros Fadlun dkk, "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif," *Penelitian Lapangan* (2016): 7.

dimaksud oleh suatu teks secara nyata dan dengan penjelasan yang secukupnya. Penggunaan teknik *descriptive analitic* ini, untuk menguraikan secara langsung objek kajian data, setelah menganalisisnya dan menyajikannya kembali, sesuai dengan pengertian dari teknik *descriptive-analitic* itu sendiri, yaitu sebuah teknik dengan cara menyimpulkan atau yang biasa dikenal dengan *paraphrase*.²⁰

Oleh karena itu, penggunaan teknik *descriptive* dalam penelitian ini digunakan sebagai penjas konsep talak secara umum seperti bagaimana pemahaman masyarakat tentang talak yang kadang masih dianggap rancu. Penjelasan tentang kajian talak di Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam tafsir Al-Mishbah beserta analisa dari penelitian ini, yang kemudian dapat diketahui bagaimana hakikat talak yang sesungguhnya dengan menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab. sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini melalui pemaparan yang ada di dalam tafsir.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan rencana penelitian ini sebagai gambaran awal akan penulis paparkan sebagai berikut:

Pada BAB I, penulis mengemukakan mengenai latar belakang penulis memilih kajian talak sebagai penelitian serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari

²⁰ Syamsuddin Sahiron, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir," *SUHUF Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 01 (2019): 139–140.

adanya penelitian ini. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang menjadi pendukung bahwa kajian yang saat ini penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Kerangka teori yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan yang sedang penulis paparkan saat ini.

BAB II, berisikan penjelasan mengenai biografi M. Quraish Shihab sebagai penulis kitab tafsir beserta karya-karyanya yang menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian kali ini dan kitab tafsir al-Mishbah, metode, corak, karakteristik penulisan dan penafsiran dalam tafsir al-Mishbah dan sekilas penafsiran dari tafsir al-Mishbah.

BAB III, berisi penjelasan ayat talak khususnya, kaitannya dengan pemilihan Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 sebagai kajian dalam penafsiran tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, pengertian talak yang ada di masyarakat dengan kajian talak yang terbentuk dimasyarakat dan khususnya di Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 beserta penafsirannya dengan problematika talak di Indonesia Kontemporer yang sesuai dengan realita keadaan saat ini.

BAB IV, penjelasan berisi analisa yang menjadi kajian penulis yaitu kajian talak dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dengan problematika talak di Indonesia Kontemporer.

BAB V, berisi hasil kesimpulan beserta kritik dan saran, dan di bagian paling terakhir berisi daftar Pustaka.

BAB II
BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN SEJARAH KEPENULISAN TAFSIR
AL-MISHBAH

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

M. Quraish Shihab atau Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.²¹ Quraish Shihab adalah anak ke-4 dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Diantara 11 saudaranya ialah, Nur Shihab (kakak), Ali Shihab (kakak), Umar Shihab, Wardah Shihab (adik), Alwi Shihab (adik), Nina Shihab (adik), Ahmad Nizar Shihab (adik), Abdul Mutalib (adik), Salwa Shihab (adik), Ulfa Shihab dan Latifah Shihab (adik kembar).

Quraish Shihab menikah dengan Fatmawati as-Segaf pada tanggal 2 Februari 1975 dan dikaruniai 5 orang anak yaitu, Najeela Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, Nahla Shihab.

Quraish Shihab berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab, yang terpelajar. Ayahnya seorang ulama besar yang dipandang selain sebagai ahli Tafsir, juga

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2020), 6.

seorang pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kepercayaan Abdurrahman bahwa Pendidikan adalah agen perubahan sehingga sikap dan pandangannya yang demikian maju terlihat dari latar belakang pendidikannya yaitu, Jami'atul Khair, sebuah Lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di dalam Lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan Gerakan dan pemikiran Islam. Banyak guru-guru yang di datangkan ke Lembaga tersebut karena Lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain Dan Mesir. Sebagai sseorang putra guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi Tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk Bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an, dan ayahnya juga kerap menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an yang kemudian juga menumbuhkan kecintaan Quraish Shihab kepada al-Qur'an.²²

²² Admin Quraish Shihab, "Karya-Karya M. Quraish Shihab," *M. Quaish Shihab Official Website*, last modified 2014, accessed August 19, 2022, <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>.

2. Pendidikan

Beliau menjadi seorang yang sangat mencintai al-Qur'an berkat didikan dari ayahnya yang juga seorang ahli Tafsir dan akademisi bahkan prof. Abdurrahman merupakan Rektor di dua Perguruan Tinggi Islam di Makassar yaitu, IAIN Alauddin (1972-1977) dan Universitas Muslim Indonesia (1959-1977) sebagai bukti kontribusinya dalam bidang pendidikan.

Pendidikan formalnya dimulai di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP dan melanjutkan Pendidikannya di tingkat menengah di Malang pada tahun 1967, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Fiqhyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih dan karena ketekunannya untuk mendalami studi keIslamannya, dalam 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab.

Lalu pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir bersama adiknya Alwi Shihab, diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar (I'dadiyah al-Azhar). Di tahun 1967, Quraish Shihab meraih gelar LC (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Kemudian tidak sampai disitu, ia melanjutkan ke Tingkat Magister di Fakultas yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur'an dengan Tesis nya yang berjudul *al-I'jaz at-Tasyri'al-Qur'an al-Karim* dan melanjutkan ke jenjang *doctoral* di tahun 1980. 2 tahun berselang, Quraish

lulus dengan disertasinya yang berjudul *Nazhm ad-Durar li al-Biqat'iy, Tahqiq Wa Dirasah*.

M. Quraish Shihab juga menjadi salah satu pakar Tafsir dan meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Pada 1982 meraih gelar *doctor* di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai dengan penghargaan Tingkat Pertama di Universitas yang sama.

Pendidikannya di bidang Pendidikan menghantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992-1998. Kiprahnya di lapangan akademis sangat tak terbatas hingga beliau menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), tahun 1985-1998.²³

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Cairo, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia saat itu, dimana sebagian Pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di barat. Howard mengatakan "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima Pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas al-Azhar, dimana ia menerima gelar M.A dan Ph.D nya ini dan menjadikan ia terdidik lebih baik

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), v.

dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Literature of the Qur'an...*”

3. Aktivitas Sosial

Quraish Shihab saat ini, lebih mendedikasikan waktunya dengan menulis buku sebagai aktivitas hariannya dan tampil di acara-acara siraman ruhani berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui Pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya dalam menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, lugas dan rasional hingga bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Juga, tercatat sudah kurang lebih ada 61 karya yang ditulisnya dan telah tersebar ke segala penjuru dunia.

Selain itu, disamping aktivitas utamanya menulis buku, Quraish Shihab juga menjadi Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Jakarta dan Direktur pusat studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta.²⁴

4. Karya-Karya

Sebagai seorang mufassir kontemporer, karya-karya Quraish Shihab tentu sudah sangat banyak dipublikasikan di berbagai platform dan menjadi bentuk kontribusinya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam kajian al-Qur'an. Berikut karya-karya dari Quraish Shihab:

1. 40 Hadits Qudsi Pilihan (2007)

²⁴ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, v.

2. Anda bertanya, Quraish Shihab Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman (2002)
3. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-Qur'an (2008)
4. Al-Asma' al-Husna: Mengenal Nama-Nama Allah (2008)
5. Al-Ma'idah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran (2019)
6. Al-Qur'an dan Maknanya (2013)
7. Ayat-Ayat Fitna (2013)
8. Berbisnis dengan Allah / Bisnis Sukses Dunia Akhirat (2008)
9. Birrul Walidain (2014)
10. Corona Ujian Tuhan (2020)
11. Dia Dimana-Mana (2008)
12. Doa al-Asma al-Husna (2011)
13. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab (2009)
14. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah (1999)
15. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah (1999)
16. Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama (1999)
17. Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an (1999)
18. Hidangan Ilahi dalam al-Qur'an (2008)
19. Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (2009)
20. Ibu (2012)
21. Islam yang Saya Anut (2018)

22. Islam yang Saya Pahami (2018)
23. Islam yang Disalahpahami (2018)
24. Islam dan Kebangsaan (2020)
25. Jawabannya Adalah Cinta (2019)
26. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (2004)
27. Jin dalam al-Qur'an (2010)
28. Kaidah Tafsir (2013)
29. Kehidupan Setelah Kematian (2008)
30. Khalifah: Peran Manusia di Bumi (2020)
31. Kumpulan 101 Kultum tentang Akhlak (2016)
32. Kematian adalah Nikmat (2013)
33. Kosakata Keagamaan (2020)
34. Lentera al-Qur'an (2008)
35. Logika Agama (2007)
36. Malaikat dalam al-Qur'an (2010)
37. Menabur Pesan Ilahi (2006)
38. Menjemput Maut (2008)
39. Menyingkap Tabir Ilahi (1998)
40. Membaca Sirah Nabi Muhammad (2011)
41. Membumikan al-Qur'an (2009)
42. Membumikan al-Qur'an 2 (2010)
43. MQS Menjawab 101 Soal Perempuan (2010)

44. MQS Menjawab 101 Soal yang Patut Anda Ketahui (2008)
45. MQS Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam (2014)
46. Mutiara hati (2014)
47. Mukjizat al-Qur'an (1997)
48. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (2000)
49. Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab (2003)
50. Pengantin al-Qur'an (2009)
51. Perempuan (2007)
52. Perjalanan Menuju Keabadian (2005)
53. Rasionalitas al-Qur'an (2008)
54. Secercah Cahaya Ilahi (2007)
55. Setan dalam al-Qur'an (2010)
56. Shihab dan Shihab (2019)
57. Shihab dan Shihab Ramadhan (2019)
58. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (2007)
59. Al-Mishbah; 15 jilid (2009)
60. Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1999)
61. Wasathiyah (2019)
62. Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (2006)
63. Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan (2005)
64. Yang Bijak dan yang Jenaka Dari M. Quraish Shihab (2007)

65. Yang Hilang Dari Kita: Akhlak (2016)

66. Yasin dan Tahlil (2012)²⁵

Diatas karya-karya beliau yang legendaris seperti membumikan al-Qur'an (Mizan, 2014), Lentera Hati (Mizan, 1994) dan Tafsir al-Mishbah (Lentera Hati, 2003) yang tercetak hingga 15 jilid, beliau cukup aktif tampil di berbagai platform media untuk memberikan siraman ruhani intelektual. Nama Quraish Shihab masuk dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia yang karyanya dengan konteks yang aktual serta mudah untuk dipahami dan melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.

B. Tafsir al-Mishbah

Tafsir merupakan sebuah ungkapan, ekspresi intelektual seorang mufassir atau orang yang menafsirkan al-Qur'an ketika ia menjelaskan uraian-uraian pengertian al-Qur'an yang juga menggambarkan minat dan pengetahuan seorang mufassir tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ini kemudian muncul pada periode abad pertengahan dan sedang ramai di dominasi spesialisasi intelektual mufassir yang berkaitan dengan keberagaman corak tafsir.²⁶

Al-Qur'an sebagai sebuah kalam yang diturunkan kepada umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah kalam yang sangat di sanjung oleh keindahan bahasanya yang memesona baik oleh umat Islam itu sendiri, juga bagi

²⁵ Admin Quraish Shihab, "Karya-Karya M. Quraish Shihab."

²⁶ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), 199.

umat non-Islam yang dilihat melalui kemukjizatannya mampu menggerakkan dan melembutkan hati seseorang sebagai sebuah obat hati manusia dari makna-makna dan pesan yang disampaikan di setiap ayat nya. Quraish Shihab juga menyampaikan bahwa al-Qur'an merupakan *ma'dubatullah*²⁷ atau hidangan illahi yang menantang bagi seluruh umat Islam dan jin untuk membuktikan adakah selain-Nya yang dapat menyusun kitab selain al-Qur'an yang merupakan sebuah *hūdan linnās* (petunjuk bagi seluruh umat manusia) bukti kebenaran sekaligus kebenaran itu sendiri.

Tafsir al-Mishbah menjadi salah satu karya bersama karya-karya tafsir lainnya yang mengawali sebagai tafsir 30 juz dalam kurun waktu sekitar kurang dari setengah abad, 30 tahun dunia tafsir cukup sepi oleh karya-karya mufassir. Kemudian Quraish Shihab bersama tafsirnya, yaitu tafsir al-Mishbah memerankan bagian sebagai sebuah tafsir yang cukup terkenal baik di kalangan mufassir lain hingga masyarakat umum dan awam. Selain tujuan dari tafsir ini yang di katakan oleh Islah Gusmian dalam karyanya jurnal al-Ifkar bahwa kitab ini menjadi cukup berbeda dengan tafsir lainnya karena sajian yang diberikan dalam kitab tafsir ini, memasukkan kesimpulan dari apa yang di telah diterangkan sehingga kemudian akan lebih mudah untuk dipahami bagi masyarakat sebagaimana tujuan penulisan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), v.

kitab tafsir al-Mishbah sebagai salah satu bukti nilai-nilai al-Qur'an dapat menyatu dan hidup di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Quraish Shihab berusaha memberikan sentuhan baru yang berbeda dari karya-karya yang pernah ada sebelumnya dengan bentuk tema surah dan tujuan surah yang mengedepankan tema pokok yang terkandung dalam setiap surah. Hal ini dikatakan beliau di dalam *muqaddimah* nya sekapur sirih, melihat dari kebiasaan yang tumbuh di sebagian masyarakat umat muslim dalam membaca surah-surah tertentu dari al-Qur'an seperti surah al-Wāqī'ah yang dianggap dapat mendatangkan rezeki, al-Mulk dan surah Yāsīn yang boleh jadi sebenarnya ada beberapa kekeliruan dalam pemahaman ayat-ayat yang dibaca meskipun telah berusaha untuk memahaminya melalui terjemahan yang ada.

Adapun karya lain yang di ciptakan oleh Quraish Shihab yang sebelumnya seperti kebanyakan tafsir pada umumnya hanya dalam bentuk tulisan seperti karya tafsir Quraish Shihab yang pertama yaitu tafsir al-Qur'an al-Karim yang di dalam tafsir ini membahas secara *tahlili* 24 surah yang ada di dalam al-Qur'an dengan menekankan pada uraian kosa kata dan ungkapan-ungkapan di dalam al-Qur'an yang merujuk dari pandangan para pakar bahasa dan kemudian, dijelaskan konteks kalimat yang digunakan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi, ternyata karya tafsir ini mendapat cukup banyak kritikan dikarenakan penulisan kitab tersebut terkesan agak bertele-tele sehingga mungkin cukup menyita banyak waktu dengan

²⁸ Arifin Zaenal, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal al-Ifkar* XIII, No. 01 (2020): 5.

pembahasan yang sebenarnya menjelaskan sesuatu yang tidak selalu dibutuhkan bagi pembaca karena ayat yang telah dijelaskan ternyata memiliki kesamaan dengan ayat yang lain sehingga menimbulkan rasa bosan dan terkesan kurang menarik.²⁹

Akan tetapi tentu sebagaimana perkembangan tafsir-tafsir kontemporer yang semakin berkembang, tafsir al-Mishbah kemudian hadir tidak hanya sebagai tafsir yang hanya ada dalam bentuk tulisan, juga dikembangkan dalam bentuk kajian yang cukup dikenal dan disiarkan di salah satu sebuah media televisi bernama Metro Tv dan dikenal dengan acara “Kajian Tafsir al-Mishbah”. Diutarakan juga oleh pengantar redaksi Kompas bahwa dari membaca tafsir al-Mishbah pun menimbulkan sebuah rasa yang menyejukkan melalui persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang diatasi, begitu pula rasanya dengan mendengarkan kajian. Sehingga tafsir ini berkembang sebagai tafsir yang tidak hanya disampaikan dalam bentuk tulisan akan tetapi juga dalam bentuk lisan pemahaman penafsirannya.³⁰

1. Latar Belakang Tafsir al-Mishbah

Setiap hal memiliki sebab-sebab yang menjadikan sesuatu tersebut lahir dan ada, begitu pula pada kitab tafsir al-Mishbah yang memiliki hal-hal yang

²⁹ M. Karman, *Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), 114.

³⁰ Muhammad Alwi Hs dkk, “Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir* 5, No. 1 (2020): 92.

menjadi sebuah sebab lahir dan munculnya kitab tafsir al-Mishbah sebagai sebuah sejarah kepenulisan Quraish Shihab. Dalam kepenulisan kitab tafsir al-Mishbah, tidak lepas dari keterkaitan biografi kehidupan Quraish Shihab yang turut mempengaruhi. Sejak kehidupan masa kecil beliau yang telah mencintai al-Qur'an lewat didikan figur ayah yang juga merupakan seorang ulama besar terpandang, menjadikan Quraish kecil kemudian tumbuh dengan rasa cinta terhadap al-Qur'an.

Tafsir karya Quraish Shihab merupakan sebuah karya puncak dari Quraish Shihab dari semua karya-karya karangannya sebagai sebuah hasil perjalanan Quraish Shihab dan pendalamannya terhadap al-Qur'an. Tafsir ini kemudian terkenal dikalangan masyarakat dengan nama Tafsir al-Mishbah dan juga melalui acara kajian atau ceramah yang diangkat dari nama kitab tafsir tersebut. Kitab ini memiliki nama panjang "Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Keresasian al-Qur'an". Diambil dari kata *al-mishbah* yang memiliki makna penerang (lampu), dan dalam Bahasa Jawa ini dimaknai dengan pelita atau lentera.

Kata al-Mishbah dalam al-Qur'an hanya disebutkan sebanyak 2 kali dalam al-Qur'an dan kedua kata tersebut terdapat pada Q.S an-Nūr [24]: 35 dan dikemukakan oleh salah satu pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan nama tafsir al-Mishbah ini diambil dari hasil perenungan dari pembacaan dan pemahaman yang berbunyi:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
 زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [٣٥]

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Adapun alasan lain yang mengatakan bahwa lahirnya tafsir a-Mishbah menjadi sebuah harapan dari karya yang ditulisnya ini, agar dapat menjadi penerang atau pelita bagi umat manusia secara luas dan menjadi petunjuk umat Islam dalam memahami ayat al-Qur’an dan mengarungi kehidupan ini sebagaimana dilihat dari segi fungsi dari kata al-Mishbah yang digunakan, yaitu memiliki arti sebuah lampu dan yang telah dipaparkan di atas, agar kelak tafsir ini juga berfungsi sebagai penerang dalam mencari petunjuk yang

terdapat di dalam al-Qur'an, meskipun tertulis dalam bahasa arab yang memungkinkan adanya kesulitan dalam memahaminya.³¹

Dan tidak hanya itu, berkaitan dengan penulisan kitab tafsir al-Mishbah sebagai sebuah kitab tafsir yang diangkat dari permasalahan-permasalahan di masyarakat sehingga masyarakat memiliki sebuah rujukan ketika mendapatkan kesulitan atau bahkan kekeliruan pada proses pemahaman ayat-ayat al-Qur'an. Dengan pemilihan kata yang digunakan dengan sebaik-baiknya, tafsir ini memiliki bahasa-bahasa yang sederhana juga mudah untuk dipahami dan dicerna sehingga diharapkan dapat menyatu dengan masyarakat.

Tentu juga, Quraish Shihab menginginkan tidak adanya kekeliruan yang terjadi pada pemaknaan al-Qur'an, yang seringkali memunculkan kesalahan pemahaman dengan fungsi al-Qur'an. Ini menjadi peluang yang sangat baik untuk menjadi langkah-langkah yang dapat memudahkan untuk lebih dapat memahami, terlebih juga dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa ada banyak orang yang memiliki minat untuk dapat belajar memahami al-Qur'an, akan tetapi memiliki keterbatasan waktu, serta kelangkaan referensi yang dibutuhkan sehingga dewasa ini menggugah hati Quraish Shihab untuk melahirkan karya baru yang akan sangat bermanfaat untuk meluruskan paham-paham yang keliru.

³¹ Karman, *Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, 166.

Dalam *muqaddimah* tafsir yang dituliskan oleh Quraish Shihab bahwa "Hidangan ini membantu manusia untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidup."³² Beliau menggunakan kata hidangan sebagai suatu sajian yang memang dikhususkan menjadi bukti atas apa yang ditulisnya ini, bahwa kita dapat melihat ada sebuah moral pertanggung jawaban Quraish Shihab sebagai seorang intelektual dalam bidang tafsir, yang menggerakkan hatinya sebagai harapan dan motivasi untuk para umat muslim lainnya, dan dikemudian hari, tafsir ini dapat menjadi jalan pemudah untuk kemudian dapat memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an dan dapat diamalkan di kehidupan bagi masyarakat luas sebagai sebuah jalan ketika menghadapi persoalan dunia.

2. Metode, Corak Penafsiran dan Karakteristik Penulisan Tafsir al-Mishbah

a) Metode Penafsiran Tafsir al-Mishbah

Metode penafsiran adalah sebuah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam sebuah penafsiran. Penafsiran dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, mengarah pada metode penafsiran *tahlili*, yaitu beliau memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek yang ada agar

³² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, v.

penafsiran terurai secara benar, sehingga sampai pemahaman kepada tujuan dari setiap kata yang dibaca dalam mushaf al-Qur'an.

Metode yang digunakan dalam penafsiran kitab tafsir karya M. Quraish Shihab ini terdapat beberapa metode penafsiran, diantaranya adalah metode *tahlili*. Metode tafsir *tahlili* adalah sebuah metode penafsiran yang penafsirannya diuraikan secara terperinci, jelas, juga dengan memaparkan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an, sesuai dengan urutan yang ada pada mushaf dan mengandung analisa dalam pemaparan penafsiran. Secara istilah, penafsiran ayat al-Qur'an yang dilakukan dengan menguraikan segala aspek yang berkaitan, serta menerangkan makna yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keahlian seorang mufassir.³³ Pemaparan tersebut bisa berupa penjelasan makna kosakata, munasabah ayat maupun surah, susunan kalimat, *asbab an-Nuzul*, dan tidak lupa memaparkan mengenai pendapat-pendapat para sahabat, *tabi'in*, juga pendapat mufassir lainnya.

Meskipun begitu, dalam tafsir ini Quraish Shihab juga menggunakan metode penafsirannya dengan metode tafsir *muqarran* (komparatif), metode tafsir *muqarran* adalah penafsiran dengan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang di teliti dengan pendapat mufassir lainnya atau redaksi lain seperti hadits dengan maksud sebagai sebuah pemahaman

³³ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 120.

baru.³⁴ Juga dikarenakan dalam penafsiran ini Quraish Shihab memaparkan uraian-uraian dari berbagai pendapat lainnya seperti ulama-ulama klasik juga kontemporer. Tafsir ini juga di dalamnya, termasuk kepada metode tafsir *maudhu'i* dengan menjelaskan tema pokok yang terkandung didalam suatu surah dan tujuan dari ayat-ayat disekelilingnya.³⁵ Tafsir *maudhu'i* merupakan sebuah metode penafsiran dengan membahas suatu tema yang ada secara khusus atau tersendiri secara luas dengan kaidah-kaidah tertentu dan menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi dibalik al-Qur'an.³⁶

Selain daripada metode-metode yang dilakukan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, dalam penafsiran tafsir a-Mishbah beliau menggunakan beberapa pemikiran akal dan ijtihadnya dalam penafsiran yang juga disebut dengan tafsir *bi ar-ra'yi*. Tafsir *bi ar-ra'yi* adalah sebuah tafsir yang penafsirannya menggunakan ijtihad dan pemikiran dari mufassir dengan menggunakan kaidah yang benar.³⁷ Ini dilihat pada penafsiran Q.S al-Hijr [15]: 22 yang berbunyi:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ [٢٢]

³⁴ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 122.

³⁵ Muhammad, "Talak Dalam Perspektif Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab," 92.

³⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 123–124.

³⁷ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 159.

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.”

Ayat ini membicarakan mengenai angin yang pada ayat sebelumnya telah menerangkan pembahasan mengenai langit dan bumi. Allah SWT berfirman: “Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan butir-butir awan maka dari hasil perkawinan tersebut Kami turunkan hujan dari langit, yakni hujan, lalu Kami beri minum kamu dengannya, yakni dengan air itu, dan bukanlah kamu para penyimpannya.”

Penggunaan kata *lawāqih* yang merupakan bentuk jamak dari kata *lāqih* yaitu unta betina yang menampung *liqāh* dan boleh jadi merupakan bentuk jamak dari kata *mulqih*, yang berarti jantan yang membuahi betina. Jika menurut pandangan Muhammad Sayyid Thanthaawi bahwa dalam al-Qur’an penggunaan kata ini dianggap tepat sebagaimana dilihat ayat ini yang mengisyaratkan mengenai fungsi angin yang membawa banyak keuntungan seperti angin-angin yang yang membawa butir air kemudian menjadikan turunnya hujan dan membantu penyerbukan tumbuhan.

Dalam ilmu pengetahuan, ayat ini juga dinilai menjadi sebuah penunjukkan yang dipaparkan dalam tafsir al-Muntakhab, bahwa angin membawa semua zat-zat penting yang dapat menciptakan hujan yaitu zat-zat yang berada dibawah molekul uap air untuk kemudian menjadi rintik-

rintik hujan dan komponen utama tersebut dibawa ke tempat berkumpulnya awan. Bahkan hal ini dianggap belum diketahui pada saat awal abad dua puluh ketika itu.

Berbeda dengan pendapat Quraish Shihab yang menganggap ayat ini sebenarnya kurang sesuai jika dibicarakan mengenai fungsi angin dalam penyerbukan tumbuhan, walaupun dalam hakikat keilmiahannya hal ini dianggap benar. Menurut Quraish Shihab ada kekeliruan bahwa, apabila diperhatikan dan dipahami dengan seksama, kata *lawāqih* sesungguhnya lebih berkaitan dengan kalimat setelahnya, yaitu turunnya hujan sebab merupakan bentuk suatu sebab-akibat dengan adanya penggunaan huruf *fa* pada *faanzalnā* dengan arti, adanya perkawinan yang dilakukan dengan angin berakibat dengan turunnya air hujan, tidak kepada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Karena, seandainya hal tersebut mengarah kepada hubungan sebab akibat yang menjadikan tumbuhnya tumbuhan maka redaksi ayat tersebut dapat berbunyi “maka tumbuhlah tumbuhan dan siaplah buahnya untuk dimakan” bukan seperti bunyi ayat yang ada yaitu “maka kami menurunkan dari langit air”. Kekuasaan Allah dan kewenangan-Nya dalam terjadinya air hujan, proses terjadinya air tersebut dari awan dan kadar air yang turun bukanlah dalam kewenangan

manusia meskipun dapat diketahui melalui pengetahuan karena hal tersebut bukanlah kekuasaan manusia.³⁸

b) Corak Penafsiran Tafsir al-Mishbah

Para mufassir dalam masing-masing penafsiran menggunakan berbagai corak yang menjadi sebuah kekhasan bagi masing-masing tafsir. Untuk memperhatikan corak yang ada di dalam sebuah tafsir dapat ditinjau melalui hal yang dominan di dalam tafsir. Kata corak dalam kajian tafsir disebut juga dengan *al-lawnu* yang artinya warna. Corak tafsir juga memiliki pengertian

Beberapa contoh corak yang ada diantaranya, corak *aş-şufi*, *al-Fiqhi*, *al-Falsafi*, *al-ilmi*, dan *al-adabi al-Ijtima'I*, banyaknya keberagaman ini disebabkan oleh mufassir pada periode abad pertengahan bersamaan dengan berkembangnya ilmu-ilmu fiqih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu sastra dan bahasa di tubuh Islam. Dengan banyaknya minat para mufassir yang juga ahli dalam bidang tersebut menggunakan basis pengetahuan mereka sebagai kerangka dalam memahami al-Qur'an. Tidak hanya yang disebutkan di atas saja, berbagai corak yang kemunculannya dapat dikarenakan latar belakang pemikiran serta madzhab yang dianut oleh mufassir tersebut.³⁹

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 111–114.

³⁹ Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 205.

Tafsir al-Mishbah disini menggunakan corak *-adabi ijtima'i* yaitu penafsiran yang merujuk pada persoalan kemasyarakatan sehingga lebih mampu membumikan al-Qur'an dan corak ini dianggap lebih aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Corak tafsir *adabi Ijtima'i*, mengungkap sisi makna *balaghah* dan kemukjizatan al-Qur'an, mengungkap makna dan tujuan al-Qur'an, hukum alam berserta norma-norma dengan memuat solusi bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat umum secara luas.⁴⁰

c) Karakteristik Penulisan Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah sebagai salah satu dari tafsir-tafsir karya mufassir kontemprorer yang telah dipaparkan di atas sebelumnya bahwa berkaitan dengan penafsiran dalam tafsir al-Mishbah sangat berkaitan dengan latar belakang kehidupan dan Pendidikan mufassir tersebut. Tafsir al-Mishbah menggunakan metode penafsiran *tahlili* dengan corak penafsiran yang mengarah kepada sosial kemasyarakatan atau *adaby al-ijtima'I* yang dibuktikan kepenulisan tafsir ini menjelaskan secara langsung petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan usaha-usaha yang dilakukan dikemukakan dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga diharapkan membantu permasalahan yang ada.

⁴⁰ Syukur Abdul, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Al-Furqonia* 01, no. 01 (2015): 100.

Tafsir al-Mishbah ditulis ketika Quraish Shihab menjadi duta besar di kota Kairo, Mesir. Ditulis pertama kali pada tahun 1999 Masehi, pada hari Jum'at, tanggal 18 juni dan bertepatan dengan 4 Rabi'ul Awwal tahun 1420 Hijriah dan selesai ditulis juga pada hari Jum'at tanggal 5 September 2003, bertepatan dengan 8 Rajab tahun 1423 Hijriah.⁴¹

Tafsir al-Mishbah merupakan sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan keseluruhan jumlah 15 volume dan isinya mencakup keseluruhan al-Qur'an 30 juz yang diterbitkan pada cetakan I pada yaitu tahun 2000, cetakan ke II pada tahun 2004, dan cetakan III, IV, V pada tahun 2005. Diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati yang bertempat di Ciputat, Jakarta. Dalam 15 volume tafsir al-Mishbah, tiap-tiap volume terdiri dari surah-surah yang memiliki kandungan surahnya tersendiri sehingga halaman di tiap volume berbeda-beda. Tafsir ini juga dicetak dalam 2 model cetakan yang pertama dicetak dengan tampilan biasa dan yang kedua dicetak dengan menggunakan kualitas lebih baik yaitu menggunakan *hard-cover*. Akan tetapi dalam penulisan tafsir ini latar belakang dari kehidupan mufassir juga turut mempengaruhi isi dari penafsiran tafsir tersebut, dan menjadikan dalam kepenulisan tafsir ini, beberapa nya di tulis ketika Quraish Shihab berada di Mesir sebagai duta

⁴¹ Karman, *Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, 118.

besar yaitu pada volume 1 sampai dengan 10 dan sisanya ditulis ketika Quraish telah menetap di Indonesia.

Berikut dipaparkan mengenai isi-isi tiap volume tafsir al-Mishbah:

- 1) Vol I: Surah al-Fātihah dan al-Bāqarah, dengan total 624 halaman.
- 2) Vol II: Surah ‘Ali-Imrān dan an-Nisā’, dengan keseluruhan 659 halaman.
- 3) Vol III: Surah al-Mā’idah, dengan keseluruhan 257 halaman.
- 4) IV: Surah al-An’ām, dengan keseluruhan 366 halaman.
- 5) V: Surah al-A’rāf, al-Anfāl dan at-Taubah, dengan keseluruhan 765 halaman.
- 6) VI: Surah Yūnus, Hūd, Yūsuf, dan ar-Ra’d, dengan keseluruhan 623 halaman.
- 7) VII: Surah Ibrahim, An-Nahl, al-Hijr, dan al-Isrā, dengan keseluruhan 569 halaman.
- 8) VIII: Surah al-Kahf, Maryam, Ṭāha, dan al-Anbiyā’ dengan keseluruhan 524 halaman.
- 9) IX: Surah al-Hajj, al-Mu’minūn, an-Nūr, dan al-Furqān, dengan keseluruhan 554 halaman.
- 10) X: Surah as-Syu’arā’, an-Naml, al-Qaṣaṣ, dan al-‘Ankabūt, dengan keseluruhan 547 halaman.
- 11) XI: Surah ar-Rūm, Luqmān, as-Sajdah, al-Ahzāb, Saba’, Fāṭir, Yāsīn, dengan keseluruhan 582 halaman.

- 12) XII: Surah aṣ-Ṣāffāt, Ṣād, az-Zumar, Gāfir, al-Fuṣṣilat, as-Syūrā, az-Zukhruf, dengan keseluruhan 601 halaman.
- 13) XIII: Surah ad-Dukhān, al-Jātsiyah, al-Ahqāf, Muhammad, al-Faṭh, al-Hujurāt, Qāf, az- Zāriyāt, aṭ-ṭūr, an-Najm, al-Qamar, ar-Rahmān, dan al-Wāqī'ah, dengan keseluruhan 586 halaman.
- 14) XIV: Surah al-Hadīd, al-Mujādalah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, aṣ-Ṣaff, al-Jumu'ah, al-Munāfiqūn, at-Taghābun, aṭ-Ṭalāq, at-Tahrīm, al-Mulk, al-Qalam, al-Hāqqah, al-Ma'ārij, Nūh, al-Jinn, al-Muzzammil, al-Muddatstsīr, al-Qiyāmah, al-Insān, dan al-Mursalāt, dengan keseluruhan 695 halaman.
- 15) XV: Juz'amma (Surah an-Nabā', an-Nāzi'āt, 'Abasa, at-Takwīr, al-Infītār, al-Muṭaffifīn, al-Insyiqāq, al-Burūj, aṭ-Ṭarīq, al-A'lā, al-Gāsiyah, al-Fajr, al-Balad, asy-Syams, al-Lail, ad-Duhā, al-Insyirah, at-Tīn. al-'Alāq, al-Qadr, al-Bayyinah, al-Zalزالah, al-'Ādiyāt al-Qāri'ah, at-Takātsūr, al-'Aṣr, Al-Humāzah, al-Fīl, al-Quraisy, al-Mā'ūn, al-Kautsār, al-Kāfirūn, an-Naṣr, al-Lahāb, al-Ikhlāṣ, al-Falāq, dan An-Nāss, dengan keseluruhan 645 halaman.

Langkah-langkah yang digunakan Quraish Shihab dalam penyusunan tafsir al-Mishbah ini dapat kita lihat Quraish Shihab menyusun menggunakan tertib Mushaf Utsmani yang dimulai dari awal surah, yaitu Surah al-Fatīhah sampai dengan penutup akhir surah, yaitu surah an-Nāss. Di dalam tafsir, pembahasan dimulai dengan ayat-ayat yang akan

ditafsirkan dan diberikan pengantar-pengantar sebagai pembuka. Berikut uraian-uraian di dalam tafsir berisi:

- **Menjelaskan nama Surah**, sebelum memulai menafsirkan ayat-ayat, Quraish Shihab terlebih dahulu menjelaskan nama surah seperti apabila surah tersebut memiliki nama lain, contoh Q.S at- Ṭalāq yang dijelaskan juga memiliki nama lain yang di kenal dengan Surah *an-Nisā' al-Qushrā* (Surah an-Nisā' yang pendek). Keterangan mengenai isi jumlah ayat beserta tempat turunnya surah, penggolongan kategori surah Makkiyyah dan Madaniyyah dan ayat-ayat yang memiliki pengecualian, urutan surah yang didasari dari tertib mushaf, dan sedikit uraian mengenai surah seperti sebab turun, nama-nama surah sebelum dan sesudah surah tersebut, tujuan surah dan menyertakan penjelasan-penjelasan dan pendapat mufassir lain mengenai surah.
- **Mengemukakan ayat di awal pembahasan berserta terjemahan**, dalam hal ini Quraish menjadikan satu atau dua ayat lebih sebagai satu kelompok, sesuai dengan kesamaan isi kandungan atau isi tema yang dibicarakan ayat tersebut.
- **Menjelaskan makna ayat secara global**, sebelum memasuki kepada penafsiran ayat, dalam penafsiran dijelaskan terlebih dahulu mengenai isi secara global atau umum dari ayat yang akan

ditafsirkan, sehingga para pembaca nantinya dapat memahami terlebih dahulu gambaran secara umum mengenai maksud ayat.

- **Menjelaskan kosa-kata**, setelah memaparkan mengenai pengertian ayat secara umum, dalam tafsir ini di paparkan mengenai pengertian kosakata dan uraian-uraian pendapat mufassir lain pada kosakata, yang dianggap sulit dipahami oleh pembaca.
- **Menjelaskan sebab turunnya ayat**, selanjutnya, dipaparkan juga mengenai sebab turunnya ayat, yang didasarkan juga pada Riwayat-riwayat yang shahih sehingga oleh Quraish Shihab ini dijelaskan terlebih dahulu.
- **Penjelasan mengenai keserasian dalam ayat**, penjelasan ini biasa disebut dengan *munasabah* (hubungan atau keterikatan) antara ayat sebelum dan sesudahnya.⁴²

Disamping usaha Quraish Shihab untuk bisa memberikan karya yang terbaik untuk memudahkan para pembaca tafsirnya dalam memahami kandungan al-Qur'an, Quraish Shihab memiliki ciri khas dengan menuturkan penafsiran yang tidak luput dengan ilmu *munasabah* yang menurut al-Zarkasy *munasabah* adalah *al-muqarābah* yang berarti kedekatan, kemiripan, keserupaan. Dua hal yang memiliki sebuah

⁴² Zuhria Indah Fani, "Tazkiyatun Nafs Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)" (IAIN Kediri, 2020), 33–34, <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/1936>.

kesamaan dikarenakan adanya hubungan atau ikatan antara keduanya dan ini diibaratkan seperti seorang dua orang yang bersaudara.⁴³ Dari pengertian tersebut, dilihat dengan penuturan penafsiran Quraish Shihab yang menyisipkan di dalam tafsir ini adanya bentuk-bentuk keserasian seperti; keserasian kata demi kata dalam setiap surah yang dibahas, isi kandungan ayat dengan isi kandungan penutup ayat, hubungan ayat yang dibahas dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, uraian pembuka surah atau ayat yang dibahas dengan penutupnya, penutup surah dengan pembuka surah setelahnya, dan tema surah dengan nama surah.⁴⁴

3. Sekilas Penafsiran Tafsir al-Mishbah

Penafsiran Q.S al-Mu'minūn [23]: 5-7 tentang kebahagiaan dan kemenangan yang akan diperoleh secara khusus oleh orang mukmin yang menjaga diri dan keimanannya dengan berpegang teguh kepada Allah dan menjadi mukmin yang baik imannya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ [٥] إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ ۗ [٦] فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ [٧]

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka

⁴³ Drajat Amroeni, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 55–56.

⁴⁴ Warini Atik, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 120.

tidak tercela (karena menggaulinya) (6) Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (7)".

Surah ini merupakan surah ke-23 dalam tertib mushaf setelah surah al-Hajj yang ditutup dengan berisi sebuah ajakan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah baik yang sifatnya khusus maupun umum. Ada redaksi yang menyebutkan bahwa surah al-Mu'minūn merupakan salah satu dari 4 surah yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat yang pada saat itu merupakan suatu hal yang baru disyariatkan bagi masyarakat Madinah. Ini dibuktikan pada ayat 1-4 yang sebelumnya menjelaskan mengenai ketentuan penunaian zakat atau pengeluaran harta benda, yang bertujuan sebagai pensucian harta, akan tetapi juga kepada hal yang lebih utama adalah pensucian diri, dan lebih spesifik menyebutkan kepada kata *furūj*, jamak dari kata *farj* yang mulanya diartikan kepada *sesuatu atau segala yang buruk diucapkan pada pria dan wanita*, dan kata ini biasa diterjemahkan sebagai *alat kelamin*.

Mereka yang akan memperoleh kebahagiaan juga dikatakan bahwa mereka merujuk kepada *mereka yang selalu menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara*, yaitu mereka yang tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada sembarang cara yang tidak dibenarkan kecuali itu terbatas *kepada pasangan, budak wanita-wanita mereka yang mereka yakini* adalah miliki laki-laki *miliki*: maka dalam hal menyalurkan kebutuhan

biologi tersebut *tidak tercela* selama hal tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan agama. Akan tetapi jika barangsiapa diantara kamu yang melalui jalan di luar itu semua seperti bercampur saat haid, melakukan hubungan badan di tempat yang telah dilarang oleh agama maka *mereka itulah pelampau-pelampau batas* ajaran agama dan moral sehingga mereka diwajibkan untuk dicela atau disiksa.

Dalam ayat ini ditemukan adanya dampak-dampak negatif yang bisa kita lihat hal ini dari segi aspek sosial, yang tentu akan berakibat terjadinya zina dan akan ada hal-hal yang tidak baik seperti tidak diketahuinya keturunan secara sah, adanya penyakit yang membahayakan seperti komplikasi saluran kencing akibat penyakit gonore⁴⁵ dari hubungan bebas. Tidak hanya itu juga dari segi mental dapat mengakibatkan lemah saraf akibat rasa salah atau berdosa yang ditimbulkan dan penyakit AIDS, dari hubungan seksual yang diharamkan agama.

Pendekatan-pendekatan secara bertahap yang dilakukan Islam dalam menghapus sebuah hukum, untuk menjadikan hukum yang elah ada menjadi lebih baik, berlaku juga dalam pembebasan perbudakan. Awal dari lahir dan berkembangnya perbudakan ini, diawali dari tawanan perang, dimana hal itu merupakan hal serupa yang juga dilakukan oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia terhadap tawanan perang saat itu. Akan tetapi sikap yang

⁴⁵ Kencing nanah, disebabkan infeksi bakteri yang ditularkan melalui kontak seksual dari orang ke orang.

diberikan kepada para tawanan saat itu, masih dalam taraf yang manusiawi sehingga kebutuhan sandang dan pangan mereka terpenuhi.

Sebagaimana dituturkan diatas bahwa, penghapusan perbudakan perlu dipahami dengan keberadaan ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Karena sama seperti manusia lainnya, mereka juga seorang manusia yang memiliki kebutuhan biologis, yang dengan ini menjadikan apabila mereka dikawini oleh pria merdeka, dan memperoleh keturunan maka anaknya akan terlahir sebagai seorang yang merdeka dan begitu pula dengan ibu dari sang anak. Dan ini dianggap sebagai solusi Islam dalam menghapus perbudakan.

Dewasa ini, budak-budak yang disebutkan di atas sudah tidak ada dan keberadaan pembantu-pembantu atau tenaga kerja rumah tangga baik yang ada di dalam negeri maupun di luar tidak dapat disamakan keduanya karena mereka adalah manusia-manusia merdeka meskipun jika mereka memiliki masalah dalam perekonomian dan membutuhkan pekerjaan untuk mengatasinya. Bukan berarti ayat ini kemudian menjadi tidak relevan karena al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk umat-umat abad terdahulu akan tetapi untuk seluruh umat bahkan hingga akhir zaman. Al-Qur'an akan selalu menjadi petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya.

Peringatan Allah dalam menjaga kemaluan mengisyaratkan bahwa Allah tetap memperbolehkan hubungan seksual melalui cara yang sah. Sehingga dengan ini Islam tidak menganggap bahwa seks adalah sesuatu yang kotor,

bahkan sesuatu yang merupakan fitrah yang diturunkan kepada manusia sebagai makhluk yang suci. Juga Allah memberikan ganjaran kepada suami istri yang melakukan hubungan intim tersebut sehingga ketika diletakkan kepada hal yang haram.⁴⁶

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 9*, Jakarta. (Lentera Hati, 2002), 155–159.

BAB III

PENAFSIRAN SURAH AṬ- ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM KITAB TAFSIR M. QURAISH SHIHAB DAN KAITANNYA DENGAN KAJIAN TALAK DALAM PROBLEMATIKA TALAK DI INDONESIA KONTEMPORER

A. Kajian Talak

1. Pengertian Talak

Kata talak atau dalam bahasa arab *thalāq* diambil dari kata *thallaqa* dan *thalluqa* yang sama-sama memiliki arti meninggalkan, melepaskan.⁴⁷ Bentuk kata *thalāq* ini sendiri dalam pengertian Bahasa memiliki dua pengertian; pertama, sebuah *ism mashdar* dari kata *thallaqa* dari kata dasar *taṭlīq* sama bentuknya seperti kata *sallama-taslīm* dan *kallama-taklīm* dengan arti memudarkan ikatan, melepaskan. Seperti dikatakan “*thallaqa ar-rajulu imra’atahu*” yaitu laki-laki itu menceraikan istrinya, dengan *ism mashdar thalāq* dan dalam bentuk kata *mashdar taṭlīq*. Kedua, kata dasar dari *thalaq* atau *thaluqa*, seperti contoh kata *fasād* dari kata *fasada* atau *fasud*), di dalam pengertian ini di katakan; “*thalaqa an-nāqah*” artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, digunakan dengan kata dasar *thalāq* seperti *aṭlaqa* dengan kata dasar *thalāq*. Juga “*thalaqat al-mar’a*” atau “*thalluqat al-mar’a*” yang berarti wanita itu diceraikan. Kedua bentuk kata *thalāq* tersebut masih

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 861.

sama-sama memiliki arti melepaskan sebuah ikatan baik dalam bentuk fisik maupun secara maknawi. Dengan demikian secara bahasa, berarti memudarkan ikatan, baik secara fisik seperti melepaskan ikatan kawanan tahanan dan ikatan kuda, dan secara maknawi, seperti ikatan pernikahan antara suami dan istri.⁴⁸

Menurut al-Jaziry, ia mendefinisikan talak sebagai “*Menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*”. Dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu dengan begitu istri tidak lagi halal bagi suaminya (jika terjadi talak tiga).⁴⁹

Pada zaman jahiliyyah, kata ṭalāq ini digunakan sebuah ungkapan pelepasan sebuah ikatan perkawinan yang dianggap sebagaimana digunakan dengan arti pelepasan ikatan pernikahan secara fisik. Sejak datangnya Islam, syariat menjadikan perubahan dalam penggunaan kata talak dengan ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, secara istilah diungkapkan dengan istilah sebagai sebuah peniadaan atau pengurangan keterlepasan pernikahan dengan lafal khusus. Yang dimaksud dengan mengurangi ikatan disini, ialah berkurangnya hak talak bagi suami (berlaku jika yang terjadi adalah talak

⁴⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 576.

⁴⁹ Muhammad Miftahuddin, “Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 15.

raj'iy) ketika suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak, dan jika yang dijatuhkan talak dua, maka tersisa satu talak, dan jika talak tiga maka hak talak yang dimiliki suami habis atau tidak ada.⁵⁰

Sebagaimana dikatakan pada pengertian seperti dari al-Jaziry dan pengertian-pengertian lain sebelumnya, ada batasan yang ditentukan dalam penjatuhan talak dimana menurut Quraish Shihab yang juga terdapat dalam pemaparan penafsirannya, yaitu secara kajian psikologi wanita memiliki hormon yang dapat berubah-ubah pada waktu tertentu sehingga adanya batasan dalam penjatuhan talak untuk tidak dijatuhkan kapan saja dapat menjaga agar akibat dari hormon wanita yang mungkin sedang tidak stabil sehingga kemudian menjadikan ia mendapatkan talak dari suaminya yang akan menyengsarakan dirinya. Karena boleh jadi pun jika saat itu suami mendapati istrinya dalam keadaan hamil, boleh jadi hal tersebut dapat mengurungkan dorongan untuk bercerai dan kehidupan rumah tangga dapat kembali dipertahankan.

2. Syarat Talak

Talak memiliki syarat-syarat yang sebagian terbagi kepada suami, istri serta lafal talak (*sighat*) dan berikut:

- a) Syarat bagi pihak yang menceraikan:

⁵⁰ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 576.

- 1) Berakal. Talak yang dilakukan oleh orang gila, tidak dianggap sah. Jika sakit gila yang dimilikinya bersifat kambuhan seperti kadang gila dan kadang tidak sehingga dengan itu pada saat sedang kambuh penyakit gila sedang ia saat itu menceraikan istrinya maka perceraianya tidak dianggap sah dan tidak diperhitungkan ketika ia sadar. Sehingga gila yang dimaksud disini ialah gila yang disebabkan hilangnya akal lantaran sebuah penyakit.

Adapun jika seseorang yang memiliki kewarasan akan tetapi dia sengaja menutupinya atau dengan mengkonsumsi yang dapat menjadikannya kehilangan akal/kesadaran padahal dia mengetahuinya maka, jika dia menjatuhkan talak, penjatuhannya dianggap sah. Karena semua yang memabukkan dan dinyatakan berdosa jika mengkonsumsinya karena diketahui hal tersebut dapat menghilangkan kesadaran dan akibat dari hal tersebut ia menjatuhkan talak maka talak tersebut dianggap berlaku sebagai bagian dari tindakan hukum yang dimaksudkan agar membuat jera kepada yang bersangkutan yang jatuh kepada hal-hal yang dilarang dalam agama.⁵¹

⁵¹ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 582–583.

- 2) Baligh, talak tidak berlaku bagi anak kecil yang belum baligh meskipun ia telah menjadi remaja yang *mumayyiz* yaitu mengetahui apa itu talak serta keharaman yang ada pada istrinya akibat talak.
 - 3) Talak harus dilakukan dengan inisiatif sendiri, dengan arti penjatuhan talak yang dilakukan secara terpaksa tidak dinyatakan sah.⁵² Maksud terpaksa disini menurut salah satu imam, Imam Malik bahwa terpaksa dalam arti adanya tindak pemaksaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pada jatuhnya talak.⁵³ Adapun menurut Imam Hanafi dianggap sebagai sah bila keterpaksaannya ini dengan ancaman akan dipukul, dipenjara atau diambil hartanya. Dan dianggap tidak sah jika dipaksa untuk menulis talak kemudian ia menulisnya maka talaknya dengan tulisan ini dianggap tidak sah.⁵⁴
- b) Syarat bagi istri yang diceraikan:
- 1) Istri masih harus dalam pengayoman suami; jika istri telah berpisah dengan suami karena talak *ba'in* dan suami menjatuhkan talak saat istri dalam masa *'iddah* maka talaknya tidak berlaku karena sebelumnya ia telah menjatuhkan kepadanya talak *ba'in* sehingga ia tidak lagi memiliki kewenangan terhadapnya.

⁵² Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 587.

⁵³ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 590.

⁵⁴ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 587.

- 2) Tidak disetubuhi dengan status sebagai seorang budak.
 - 3) Menjadi istri dalam akad yang sah. Dan jika istri yang dinikahinya pada masa *'iddah* maka tidak sah karena yang diceraikannya bukan sebagai istrinya.⁵⁵
- c) Syarat bagi kaitannya dengan *shigat*:
- 1) *Shigat* harus berupa lafal yang dikatakan secara jelas maupun kiasan; oleh karena itu, talak tidak dapat dianggap sah melalui perbuatan seperti jika seorang suami marah kepada istrinya, kemudian sang istri dipulangkan kerumah ayahnya dan menelantarkan barang-barang istrinya beserta mahar-mahar yang menjadi bagian yang ditanggungkannya, akan tetapi tidak mengucapkan kata talak maka tidak dianggap sebagai sebuah talak. Demikian pula jika talak hanya diniatkan di dalam hati tanpa ada mengatakan lafal talak maka tidak dianggap sah.⁵⁶

3. Rukun Talak

Talak mempunyai empat rukun yang menjadi dasar diperbolehkannya penjatuhan talak diantaranya:

- a) **Suami**, talak tidak dapat dilakukan kepada orang lain yang tidak memiliki kewenangan dalam akad nikah dalam kata lain talak tidak berfungsi jika

⁵⁵ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 596.

⁵⁶ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 596.

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan suami-istri.

- b) **Istri**, sebagaimana halnya suami, berlaku juga kepada istri dimana talak tidak diberlakukan kepada wanita lain, selain yang berkaitan /berhubungan dengan akad nikah. Termasuk kepada wanita yang disetubuhi akan tetapi statusnya adalah seorang budak maka dalam hal ini, talak tidak berlaku kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- c) **Shigat talak**, yaitu lafal yang menunjuk kepada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun dalam bentuk kiasan
- d) **Dimaksudkan (diniatkan)**, pengucapan lafalnya dimaksudkan sebagai penjatuhan talak. Seperti ketika seseorang yang memiliki istri bernama Thahirah akan tetapi dia berkata kepada istrinya dengan “wahai Thaliqah (wanita yang ditalak)”, dilafalkan secara tidak disengaja, maka hal ini talaknya tidak dianggap secara keyakinan agama sebagaimana selebihnya akan dijelaskan pada syarat-syarat mengenai talak.

4. Hukum Talak

Mengenai hukum yang berlaku pada talak ini pun, secara garis besar diperbolehkan (mubah) karena sebagai jalan akhir yang diambil ketika hubungan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan, hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, dan haram meskipun yang lebih baiknya adalah dihindari.

Hukum talak dapat berubah menjadi wajib jika: tidak ada jalan lain yang ditemukan dikarenakan kemungkinan adanya faktor-faktor seperti pihak suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri atau keluarga sehingga istri merasa tidak sanggup untuk hidup bersama suami. Haram jika: akan mengakibatkan pada suatu kemudharatan seperti berimplikasi pada terjadinya kekerasan akibat dari talak dan tidak memberikan kebaikan bagi kedua pihak, yaitu suami dan istri. Mubah jika: sang istri memiliki perangai yang buruk, melalaikan hak suami sehingga tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Sunnah jika: keadaan rumah tangga sulit untuk dipertahankan, karena apabila dipertahankan, maka akan lebih banyak bahaya yang didapatkan. Seperti lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, akan tetapi sang istri tetap tidak menghiraukan maka lebih baik dianjurkan untuk menceraikannya.⁵⁷

5. Jenis-Jenis Talak

Dilihat dari segi keadaannya, maka macam-macam talak terbagi sesuai dengan keadaan yang melingkupinya.

Pertama: jika dilihat berdasarkan keadaan istri saat suami mengucapkan talak terbagi menjadi dua, yaitu

⁵⁷ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–709.

- a) Talak *sunni*, talak seperti yang didasarkan pada sunnah Nabi yaitu talak kepada istri yang telah disetubuhi dan dijatuhkan talak satu dalam masa sucinya dan tidak disetubuhi atau dalam kata lain tidak sedang dalam keadaan haid dan belum dicampuri oleh suami.

Cara-cara talak yang termasuk dalam talak suami yang disepakati diluar ulama diantaranya, talak yang dilakukan pada masa *'iddah* dan diikuti dengan talak berikutnya oleh beberapa ulama, bentuk talak ini tidak disetujui karena menurut Imam Malik, ini tidak termasuk kepada talak sunni. Sedangankan yang juga berlaku dikalangan ulama Zhahiriyah seperti Abu Hanifah mengatakan bahwa masih termasuk pada talak *sunni*.⁵⁸

- b) Talak *bid'I*, yaitu talak yang tidak mengikuti ketentuan agama atau menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid dimana hal tersebut dilarang oleh karena itu dinamakan talak *bid'I* karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga hukum dari talak ini adalah haram karena istri jadi mendapat mudharat karena berakibat kepada masa *'iddah* nya yang semakin panjang.⁵⁹

Kedua: dari segi kemungkinan atau bolehnya suami rujuk kembali dengan istri:

⁵⁸ Hidayati Ninis, *Fenomena Talak Diluar Pengadilan*, Surabaya. (Global Akasara Press, 2021), 15–16.

⁵⁹ Ninis, *Fenomena Talak Diluar Pengadilan*, 17.

- a) Talak *raj'iy*, yaitu talak satu atau dua yang penjatuhan talak ini dijatuhkan kepada istri yang telah digauli akan tetapi tanpa adanya ganti rugi. Dalam talak ini, suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa akad dan mahar baru selama rujuk tersebut masih dalam masa *'iddah* nya.
- b) Talak *ba'in*, yaitu talak yang penjatuhannya jika mengingkan rujuk kembali harus dengan mahar dan akad yang baru. talak *ba'in* ini juga terbagi dalam dua kategori yaitu:
 - 1) Talak *ba'in sughrā*, ialah talak *raj'iy* yang telah habis masa *'iddah* nya atau talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum pernah digauli dan talak dengan tebusan atau dapat diartikan sebagai talak yang jatuh karena keputusan hakim di pengadilan (*fasakh*). Untuk dapat kembali rujuk harus dengan akad dan mahar baru.
 - 2) Talak *ba'in qubrā*, ialah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya, dimana jika sang suami nantinya ingin kembali rujuk dengan mantan istrinya, sang istri harus menikah dengan lelaki lain dan telah bergaul dengan wanita tersebut, kemudian lelaki dari wanita tersebut mentalaknya atau meninggal dunia. Jika masa *'iddah* dari wanita tersebut habis barulah diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut kembali dengan membayar mahar baru

dan akad baru yang dianggap sebagai sebuah perkawinan yang baru.⁶⁰

Ketiga: dari segi ucapan terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *sharikh*, adalah talak dengan menggunakan lafal talak yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Apabila suami menjatuhkan dengan talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya.⁶¹
- 2) Talak *kinayah*, adalah lafal yang mengandung makna talak dan makna lain di dalamnya dengan niat yang menyertai bagian manapun dari bagian-bagian lafal tersebut seperti perkataan suami kepada istrinya dengan mengatakan *aṭlaqtuki/saya lepaskan kamu* yang mengandung makna melepaskannya dari penahanannya di rumah dan makna lain semacamnya yang mengarah kepada arti pelepasan ikatan pernikahan. Akan tetapi bentuk talak ini tidak berlaku jika pelakunya berniat talak dengan niat yang menyertai lafal.⁶²

⁶⁰ Hafidhul Umami, "Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 03, no. 02 (2017): 100, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/24/26>.

⁶¹ Elyzah Windi Leyla, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih" (UIN Walisongo, 2016), 23, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5705/>.

⁶² Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 659.

Dalam penjatuhan talak pun beberapa ulama memiliki pendapat nya masing-masing terkait dengan saksi pada saat penjatuhan talak. Menurut ulama dari madzhab Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa dalam penjatuhan talak tidak diperlukan adanya saksi. Karena menurut mereka tidak ada hadits Nabi atau *atsar* yang menjelaskan perlu adanya saksi dalam penjatuhan talak.

Berbeda pula pendapat menurut ahli fikih kontemporer bahwa, kesaksian dalam penjatuhan talak sangat logis dan memiliki nilai urgensitas yang tinggi mengingat antara perkawinan dan perceraian memiliki kesinambungan terhadap persaksian. Diantaranya Imam Muhammad Abu Zahra, Ali Hasballah dan lainnya.⁶³

B. Penafsiran Surah aṭ-Ṭalāq Ayat 1-7

AYAT 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [١]

“Hai Nabi, Apabila kamu mentalak wanita maka hendaklah kamu men-thalaq mereka pada waktu mereka (menghadapi) ‘*iddah* mereka dan hitunglah

⁶³ Umami, “Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak,” 101.

'*iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, dan itulah batas-batas Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal.”

Pada ayat sebelumnya telah dipaparkan mengenai peringatan dari akibat timbulnya permusuhan seorang suami dan istri sehingga dalam Q.S at-Taghābun ditutup dengan menyebut sifat-sifat Allah, al-Halīm Maha Penyantun, al-'Azīz – al-Hakīm, Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut al-Biqā'I keterkaitan akhir dan awal surah ini memiliki tuntutan yang sangat agung agar para manusia dapat mengendalikan dirinya dalam ketakwaan sehingga tidak terjerumus kepada sebuah permusuhan khususnya dalam rumah tangga ini.

Jika secara umum mengenai ayat ini, Allah berfirman: Hai Nabi Muhammad bersama umatnya, atau hai Nabi sampaikanlah kepada umatmu bahwa: Apabila kamu wahai umat Islam, hendak mentalak yakni menceraikan salah seorang dari wanita yang berstatus sebagai istri-istri kamu dan yang telah kamu gauli, maka hendaklah kamu mentalak yakni menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi '*iddah* mereka yakni ketika mereka sedang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar '*iddah* itu tidak terlalu lama mereka lalui dan hitunglah secara teliti waktu '*iddah* itu sehingga tidak kurang dari waktu yang ditetapkan Allah serta bertakwalah kepada Allah Tuhan Pemelihara

dan pembimbing kamu dalam segala persoalan kamu termasuk dalam hal perceraian dan *'iddah* ini.

Dalam hal mengenai takwa ada hal yang perlu diingat dan diperhatikan salah satunya menghindari untuk berbuat zalim kepada istri yang dicerai, sehingga lanjutan ayat ini sebagai pengingat untuk suami: Janganlah kamu para suami mengeluarkan mereka yang sedang menjalani *'iddah* itu dari rumah-rumah yakni tempat tinggal mereka walaupun rumah itu milik kamu; dan janganlah juga mereka keluar atas kehendak sendiri. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang misalnya memaki-maki kamu dan semacamnya apalagi kalau berpacaran dan berzina. Inilah sebagaimana ketentuan Allah menyangkut persoalan *ṭalāq* dan *'iddah* dan itulah yang sungguh tinggi nilainya batas-batas yakni hukum-hukum Allah. Siapa yang mengindahkannya maka dia membentengi dirinya dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar batas-atas Allah itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Engkau wahai Nabi bahkan siapa pun – termasuk yang menceraikan istrinya - tidak mengetahui barangkali Allah yang menguasai hati manusia dan membolak-baliknya antara cinta dan benci mengadakan sesudah perceraian itu suatu hal yang baru dan tidak diperhitungkan sebelumnya sehingga kedua pasangan ingin kembali rukun dan cinta-mencintai.

Ada beberapa kosakata yang menurut Quraish Shihab mengarahkan kepada maksud serta pemahaman yang lebih jelas untuk dapat dipahami yaitu

dimulainya ayat ini dengan panggilan kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang diturunkan kepada umat Islam, *yā ayyuhanNabiyyu* yang kemudian disusul dengan redaksi menggunakan kata bentuk jamak pada *ṭallaqtum* yaitu (wahai Nabi apabila kamu mentalak) dengan tujuan pemanggilan Nabi Muhammad SAW agar seluruh umatnya memperhatikan apa yang disampaikan tentang ayat ini mengenai permasalahan yang tentu terjadi di kehidupan.

Pada uraian di atas, terdapat kata *izā* (apabila) yang mengisyaratkan sebuah perceraian dalam pernikahan tentu bukanlah suatu tujuan ketika menjalankan rumah tangga akan tetapi Allah kemudian menjadikannya hal tersebut diperbolehkan saat menghadapi kesulitan dan tidak ada jalan keluar lainnya selain perceraian tersebut.

Kata *ṭallaqtum* yang memiliki arti dari akar kata melepas. Melepas suatu ikatan yang tercipta dari sebuah perkawinan dan menceraikan istri sebagai bagian di dalam pernikahan berarti, melepaskan ikatan tersebut. Dalam penggunaan kata ini menggunakan kata lampau dan hal ini serupa dengan perintah berwudhu sebelum shalat yang keduanya sama-sama mengenai masa/waktu. Di dalam ayat diteruskan dengan sampai mereka menghadapi *'iddah* mereka yaitu *'iddah* sebagai masa tunggu yang bersifat wajib bagi istri yang berpisah dengan suaminya baik disebabkan kematian maupun cerai hidup dan yang perlu digaris bawahi, dikatakan dalam Q.S al-Ahzab [33]: 49 bahwa wanita yang diceraikan sebelum ia digauli maka ia tidak memiliki *'iddah*. Oleh

karena itu dalam ayat ini hal *'iddah* ditujukan kepada kondisi seorang istri yang telah digauli suaminya.

(Sampai mereka menghadapi *'iddah* mereka) juga sebagai sebuah penjelasan bahwa ada rentang waktu untuk tidak menjatuhkan talak secara begitu saja yaitu diluar masa haid atau pada waktu ia (istri) sedang dalam keadaan suci dan ketika seorang suami saat itu mengetahui istrinya sedang hamil. Kedua hal ini memungkinkan bagi seorang wanita melakukan tindakan yang tidak berkenan dan merujuk kepada hal yang tidak diinginkan seperti talak dikarenakan hormon yang tidak stabil pada waktu tersebut. Ketika hormon wanita telah kembali normal maka dapat menjadi kebaikan atas kekeliruan yang terjadi dan diluruskan dengan meminta maaf dan adanya kabar kehamilan tersebut boleh jadi, penghilang kemarahan atau dorongan untuk menceraikan dan rumah tangga dapat dipertahankan kembali.

Dari ketentuan penjatuhan talak yang tidak bisa dijatuhkan begitu saja, kata *ahşū* dalam ayat diartikan hitunglah agar kedua pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing secara teliti sebagai keuntungan baik bagi pihak suami dalam batas waktu diperbolehkan untuk rujuk, nafkah dan kebolehan suami menikahi saudara perempuan dari bekas istrinya dan bagi pihak istri/wanita masa berakhir *'iddah* atau waktu tunggu. Dalam masa waktu tunggu atau *'iddah* seorang istri layak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah meskipun telah diceraikan dan tempat tinggal ini dinamai dalam ayat di

atas *buyūtihinna* (rumah-rumah mereka) yang dimaksud rumah milik suami mereka (istri yang diceraikan).

(Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang), yang dalam ayat ini kata *fāhisyah* yang jika biasa digunakan al-Qur'an bermakna (berzina) dan yang setingkat dengannya yaitu homoseksual, kemudian jika dilihat dalam bentuk *ma'rifah* (*definite*) maka *fāhisyah* dapat bermakna zina dan semacamnya juga apabila dimaknai mencakup segala macam kedurhakaan.

Dalam hal ini adanya pernyataan dalam ayat untuk tidak mengeluarkan mereka dari rumah mereka pada masa *'iddah* memiliki banyak manfaat yaitu ketika diketahui sang mantan istri hamil, anak yang dikandung kemudian bisa dinishbahkan kepada suami yang diceraikan dan akan lebih baik jika kemudian berubah pikiran untuk jadi bercerai dan untuk memelihara kehormatan wanita tersebut juga laki-laki/mantan suaminya bila ternyata kembali rujuk karena wanita yang diceraikan sering kali menjadi sorotan publik yang ditakutkan menimbulkan isu dan prasangka yang tidak baik. Dan berbeda jika sebaliknya ternyata mereka melakukan keburukan atau kedurhakaan yang menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi jalan terburuk agar tidak terjadi hal yang lebih buruk.

Pendapat ulama lain juga mengatakan bahwa pengecualian hal diatas, yang memahami ayat ini dengan: janganlah mereka keluar kecuali jika mereka hendak melakukan *fāhisyah* yang bertujuan sebagai sebuah gambaran betapa

buruk jika mereka keluar pada masa 'iddah, karena merujuk kepada seluruh kandungan penggalan kalian *wa lā yakhrujna*.

Dengan berbagai pendapat ulama yang baik bersikap sangat tegas tentang kebolehan wanita yang menjalani 'iddah untuk keluar rumah dengan ketentuan yang ada dan agar kedua belah pihak baik suami dan istri sama-sama mendapat kebaikan. Dan kekhawatiran yang terjadi sesudahnya seperti dalam kalimat akhir ayat *lā tadrī la'allallāha yuhditsu ba'da zalika amrā* (engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal) yang dimaksudkan disini mereka menemukan fakta atau perasaan di dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali karena Allah Maha membolak-balikkan hati manusia.⁶⁴

AYAT 2-3

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا ۖ [٢] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [٣]

“Maka apabila mereka telah mencapai batas akhir mereka, maka rujuklah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu menegakkan

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289-294.

kesaksian itu karena Allah. Itu diberi pengajaran dengannya siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak duga. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia mencukupinya. Ssesungguhnya Allah akan mencapai urusan-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan.”

Ayat selanjutnya ini membahas mengenai hal yang dilakukan setelah pelaksanaan tuntutan yang dilakukan pada ayat sebelumnya, dijelaskan secara global oleh Quraish Shihab mengenai ayat selanjutnya yang membahas adanya global, (maka apabila mereka) yang kamu cerai itu (telah) hampir (mencapai batas akhir) masa (*'iddah* mereka maka rujuklah mereka) yakni melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara yang baik jika belum sampai kepada penjatuhan talak yang ketiga. Akan tetapi jika telah kuat tekad untuk bercerai dan telah dipertimbangkan pula secara matang maka hendaklah menceraikannya secara baik-baik sehingga bagi keduanya dapat menentukan masa depan masing-masing dengan baik dengan tidak menyakiti dan membuka aib serta kekurangan. (Dan persaksikanlah) untuk perceraian itu (dengan dua orang saksi yang adil dari) kelompok (kamu) yang dimaksudkan agar kemudian dapat dijadikan sebagai penjas jika terjadi adanya kecurigaan dan jika dikemudian hari sang suami tiba-tiba meninggal dunia. Allah mengganjarkan bagi para hambanya yang menjalankan tuntunan Allah bagi siapapun yang (beriman kepada Allah dan hari kiamat). Dia akan memudahkan baginya jalan keluar dari

berbagai permasalahan hidup termasuk dalam hubungan rumah tangga yang dihadapinya (dan memberinya rezeki) dari arah yang tidak dia duga sehingga manusia tidak perlu merasa khawatir karena (barang siapa yang bertawakkal kepada Allah) setelah usaha yang telah dilakukannya maka Allah akan mencukupi keperluannya. Dan (sesungguhnya Allah akan mencapai urusan yang dikehendaki-Nya) sehingga semua tidak akan meleset karena dialah penyebab dari segala sebab dan sungguh telah ditetapkan oleh-Nya semua sesuai dengan kadar ukurannya sehingga tidak ada yang terlampaui.

Kata *faamsikuuhunna*, yang diterjemahkan oleh Quraish Shihab (rujuklah mereka) diambil dari kata *masaka* yang mulanya berarti memegang. Ini diisyaratkan kepada suami yang memiliki hak untuk mengatur kelangsungan pernikahannya dengan memegang kembali hak tersebut sehingga istri yang dalam arti “dipegang” tidak berpisah meskipun sang istri yang diceraikan masih dalam masa *'iddah* nya oleh karena itu masih tetap berstatus istri akan tetapi belum diperbolehkan untuk digauli. Penempatan kata tersebut sebelum kata *fāriqunna* dimaksudkan keutamaan untuk rujuk atas perceraian tetapi dalam arti ‘boleh’. Dan dirangkai perintah tersebut dengan kata *ma'ruf* agar baik jalan yang dipilih adalah rujuk maupun cerai dengan menempuh jalan yang baik.

Pengertian dalam firman-Nya: (persaksikanlah dengan dua orang saksi) hal ini dipersilahkan oleh beberapa ulama baik yang terdahulu hingga kontemporer dari *ahl as-sunnah* mengenai persaksian yang ditujukan untuk berbagai hal sepertinya di antaranya: **pertama**, sebagai sebuah perintah wajib

untuk rujuk bukan untuk perceraian yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam satu riwayatnya bahwa perintah tersebut adalah perintah sunnah dan sama bagi Ibn 'Asyr bahwa pemahaman sunnah ini didasari pada pengalaman sahabat terdahulu yang sebenarnya analogi ini dianggap tidak tepat dengan menganalogikannya dengan jual beli yang tentu dampaknya sungguh sangat berbeda. Juga bagi ulama terdahulu ada yang menganggap persaksian ini sebagai upaya penjagaan bukan dilaksanakan pada saat penjatuhan talak akan tetapi dikemudian hari jika terjadi masalah.

Kedua, secara tegas sebagai sebuah syarat bahkan dianggap wajib oleh salah seorang ulama dan sejalan dengan pemikiran *syi'ah* yang dikemukakan ath-Thabarsi dalam tafsirnya dan pendapat ini juga kemudian menjadi ketentuan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Walaupun ada juga ulama kontemporer yang tidak menyepakati hal tersebut karena seringkali hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena seringkali malah membeberkan rahasia-rahasia yang dapat merugikan salah satu pihak karena sebagian di antaranya belum tentu benar.

Firman “*wa man yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib*” (dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak duga), dalam penggalan kalimat akhir ayat, tidak menyatakan akan menjadikan kaya raya dan seharusnya tidak disalah pahami karena rezeki tidak

diberikan kepada umat manusia yang bersifat materi. Banyak orang yang bertakwa yang kehidupan materialnya terbatas karena kepuasan yang ada pada hatinya adalah kekayaan tanpa batas sehingga rezeki tidak selalu yang bersifat material akan tetapi juga dalam bentuk spritual. Maka bagi orang yang bertakwa Allah telah menjanjikan kepada mereka rezeki dan kecukupan.⁶⁵

AYAT 4-5

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [٤] ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا [٥]

“Dan mereka yang telah berputus asa dari haid di antara perempuan-perempuan kamu – jika kamu ragu-ragu – maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan (juga) yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, batas waktu mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya dalam urusannya kemudahan. Itu adalah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya serta akan melipatgandakan pahala baginya.”

⁶⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 294–297.

Jika sebelumnya membahas mengenai *'iddah* maka pada ayat ini juga masih berlanjut membahas mengenai *'iddah* tetapi dari segi waktu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika sebelumnya mengenai wanita yang mengalami haid pada masa talak dan memungkinkan adanya peluang untuk kembali rujuk, dalam firman Allah: dan mereka yang telah berputus asa dari haid dimaksudkan kepada perempuan yang telah memasuki usia tertentu atau bisa dikatakan memasuki masa *menopause* (di antara perempuan-perempuan kamu) yang diceraikan oleh suami-suami mereka sehingga adanya keraguan terkait masa *'iddah* yang diperuntukkan untuk mereka (maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan); dan bagi perempuan-perempuan yang tidak haid dikarenakan belum dewasa juga diberlakukan masa *'iddah* nya yakni tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang hamil, baik disebabkan cerai hidup dan mati, muslim ataupun non-muslim, diberlakukan batas waktu *'iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan.

Pentingnya takwa dalam menghadapi persoalan hidup khususnya dalam perjalanan rumah tangga, dikatakan dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya dalam urusannya kemudahan, hal ini sebagai sebuah penekanan bahwa setan akan selalu datang menggoda dan bagi mereka yang tidak memelihara dan bahkan durhaka kepada Allah maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan perintah yang diturunkan Allah yaitu mengenai *'iddah*, barang siapa yang mengabaikannya

tentu akan terjerumus kedalam kesulitan duniawi dan bagi yang bertakwa lagi-lagi diberikan ganjaran pahala yang berlipat dan dihapuskan kesalahannya.

Ayat diatas turun ketika sahabat-sahabat Nabi dilanda ragu masa *'iddah* bagi wanita yang memasuki masa *menopause* karena pada surah al-Bāqarah yang juga menjelaskan mengenai *'iddah* akan tetapi tidak dijelaskan oleh karena itu kalimat "*in irtabtum*" pada ayat ini sebagai penjelas baik bagi wanita yang telah berputus asa sebab telah hilang kehadiran haid (*menopause*) dan baik bagi yang merasa ragu pula apakah telah masuk waktu tersebut baginya, maka masa *'iddah* keduanya adalah tiga bulan jika perceraianya bukan disebabkan cerai mati, dan 4 bulan sepuluh hari bila disebabkan oleh cerai mati.

Kalimat *wa ūlātu al-ahmāli ajaluhunna an yadha'na hamlahunna* (dan perempuan-perempuan yang hamil batas waktu mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka), mengenai kandungan ayat ini beberapa ulama berselisih pendapat mengenai lamanya waktu *'iddah* jika seorang wanita yang sedang mengandung ditinggal mati suaminya. Banyak ulama yang menetapkan masa waktu *'iddah* bagi wanita yang hamil sampai ia melahirkan kandungannya. Dalam al-Qur'an Q.S al-Baaqarah juga menyampaikan pesan mengenai hal *'iddah* bagi wanita yang yang ditinggal mati oleh suami nya yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi ini adalah selain dari wanita yang hamil, oleh karena itu kemudian timbul pertanyaan, dalam hal ini bagaimana jika ia hamil kemudian melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari? Apakah

dengan melahirkan ia telah terbebaskan dari sisa masa empat bulan sepuluh hari tersebut ataukah ia masih harus melanjutkan hingga masa tersebut selesai?

Kedua pesan dari al-Bāqarah dan at-Talāq mengenai masa waktu *'iddah* wanita yang meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil yang dipilih ialah masa yang terpanjang. Sehingga, jikalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan *'iddah* nya sampai ia melahirkan, sebagaimana pendapat ini diyakini oleh Imam Abu Hanifah.⁶⁶

AYAT 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَاتَّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخْرَىٰ [٦]

“Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka; dan

⁶⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 297–300.

musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu saling menemui kesulitan, maka perempuan lain akan – menyusukan untuknya.”

Ayat selanjutnya ini akan membahas mengenai penegasan hak-hak wanita-wanita yang menjalani masa *'iddah* untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Sebagai sebuah penerapan dari perintah *ma'ruf* agar dapat memelihara hubungan untuk tetap baik antara kedua belah pihak karena perceraian. Sebaiknya pun jika sebelumnya suami memiliki penghasilan yang tinggi akan tetapi kemudian menurun, atau mungkin sebaliknya, maka dalam ayat diatas dikatakan: (tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu). Dan apabila pada waktu istri-istri tersebut sedang dalam keadaaaan hamil dan baik yang memungkinkan untuk kembali rujuk maupun bagi yang telah sampai kepada talak (ba'in maka berikanlah nafkah mereka) selama hingga mereka bersalin. Apabila mereka telah melahirkan dan kemudian mereka menyusui anak-anak mereka dan membawa nama kamu sebagai bapaknya (maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka) dan (musyawarahkanlah di antara kamu) dengan musyawarah yang baik. *Jika* dalam hal ini (kamu saling menemui kesulitan) seperti dari ayahnya enggan untuk membayar dan dari ibu enggan untuk menyusui, (maka perempuan lain) pasti dan akan diperbolehkan untuk (menyusukan) anak tersebut baik melalui air susunya maupun susu buatan.

Kata *hunna* (mereka) sebagai pengganti kata *askinūhunna* (tempatkanlah mereka), mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang diceraikan

yang menjadi pembahasan sejak ayat pertama surah ini dan mencakup semua macam perceraian baik yang masih dibolehkan untuk rujuk, hamil sampai talak *raj'iy* meskipun ada beberapa ulama tidak menganggap talak *ba'in* termasuk pada 'mereka' dalam ayat ini. Ini berdasar pada hadits ketika seorang Fathimah binti Qais ditalak *ba'in* oleh suaminya, dan saudara suaminya melarang untuk memberikan nafkah dan masuk kerumah hingga Fathimah mengadu kepada Rasul dan bersabda: "*tempat tinggal dan nafkah hanya buat yang dicerai raj'iy*" (yang masih boleh untuk rujuk). Akan tetapi dalam riwayat lain, Sayyidina Umar dan Aisyah ra menolak riwayat tersebut.

Kata *tuḍārrūhunna* terambil dari kata *darrāh* yaitu kesulitan/kesulitan yang berat diyakini untuk mengisyaratkan hendaklah bekas suami tidak memberatkan mantan istrinya dengan kesulitan dan kesusahan yang lain karena wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian. Dan *lituḍayyiqū*, untuk menyempitkan mereka dimaksudkan adalah hal yang sebaliknya, sebaliknya disini oleh al-Biqai dengan diperbolehkan jika menjadikan mereka merasa sulit bertujuan untuk mendidik mereka. Kata *wa'tamirū*, sebagai sebuah perintah untuk bermusyawarah bagi ayah dan ibu dalam permasalahan anak mereka dan lebih dianjurkan kepada suami istri yang sedang menjalin hubungan bukan hanya dalam hal penyusunan anak akan tetapi yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

Kalimat *fasaturḍi'u lahu ukhrā* (maka perempuan-perempuan lain akan menyusukan untuknya), sebagai sebuah dorongan kepada ibu karena seharusnya dorongan keibuan dapat lebih besar daripada segala kesulitan yang dihadapinya. Pengalihan gaya redaksi dari persona kedua (kamu) ke gaya persona ketiga juga isyarat kecaman kepada bapak yang dimungkinkan ketidakmauan nya membayar dikarenakan ia tidak menyadari bahwa betapa banyak kebutuhan ibu untuk menyusui anaknya seperti makanan yang bergizi dan beratnya tugas menjadi seorang ibu.⁶⁷

AYAT 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّئًا لِّيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ [٧]

“Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ayat sebelumnya telah membahas mengenai adanya kemungkinan terjadinya perbedaan yang menyangkut imbalan penyusuan antara suami dan istri dan pada ayat ini akan berkaitan dengan prinsip umum penyusuan dan

⁶⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 300–302.

untuk menengahi kedua belah pihak agar suami mau memberi kelapangan dan keluasan berbelanja meskipun tetap sesuai dengan kemampuannya (maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya). Tentu juga kepada istri untuk tidak menuntut terlalu banyak sehingga ia (suami) tidak memaksakan dirinya hingga mencari rezeki dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Karena sesungguhnya, (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya). Dan hendaklah untuk terus bersifat optimis dan berharap Allah akan selalu memberinya kelapangan karena (Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan).

Dalam pemberian nafkah suami kepada istrinya, maka tidak ada jumlah atau kadar tertentu yang ditetapkan karena hal ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah untuk keluarga, mesinya akan memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau yang dikenal dengan Departemen Sosial dan adapun jika istri merasa tidak dapat hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dapat menuntut cerai dan hal ini menjadi bahan diskusi bagi berbagai pendapat ulama.

Firman Allah *sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran* (Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan), ada ulama yang menanggapi ini sebagai sebuah janji yang terlaksana. Menurut al-Biq'a'I bahwa, "Sepanjang usia seseorang tidak ada yang terus menerus seluruh keadaanya hidup dalam kesempitan."

Bagi beberapa ada yang menganggap ditujukan kepada umat Rasulullah SAW yang telah diberikan rezeki dengan kemenangan-kemenangan yang diraih dalam peperangan beserta harta rampasan dan lahan pertanian. Juga, akan tetapi memang seharusnya demikian karena bisa saja ada orang yang tidak mendapatkan kelapangan sehingga tidak ditujukan hanya kepada umat pada masa turunnya al-Qur'an. Karena itu penggalan akhir ayat ini tidak mereka anggap sebagai sebuah janji akan tetapi, penjelasan tentang kebiasaan Allah SWT agar mendorong setiap orang yang berada dikeadaan sempit berlaku optimis. Seperti dikatakan Ibn Asyūr bahwa penganut pendapat ini menulis, bahwa itulah sebab ayat diatas tidak menggunakan bentuk *definite* pada kata *yusran* agar tidak menimbulkan kesan bahwa ia berlaku umum dan mencakup segala sesuatu.

Menurut Thabathaba'i penggalan pada ayat ini: "Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang baik di akhirat kelak."⁶⁸

C. Problematika Talak di Indonesia Kontemporer

Setiap laki-laki dan wanita yang telah memiliki kesepakatan untuk melanjutkan ke fase yang lebih serius yaitu pernikahan dan tentu dari pernikahan tersebut menginginkan kehidupan rumah tangga yang baik,

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 302–304.

sejahtera dan aman bersama dengan harapan-harapan baik lainnya yang menyertai dalam hubungan rumah tangga.

Pondasi yang kuat dalam hubungan rumah tangga dibutuhkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan tentu diharapkan setiap suami dan istri yang baru membentuk sebuah keluarga baru. Beberapa menganggap hal tersebut dapat ditempuh melalui hal-hal seperti memiliki keturunan, karena dengan mempunyai sebuah keturunan adalah salah satu hal yang paling ditunggu bagi sebagian pasangan suami-istri yang baru berkeluarga. Tetapi tidak hanya itu, adanya keseimbangan atau hal yang menjadikan sebuah rumah tangga berjalan stabil, antara kedua belah pihak baik suami maupun istri yang perlu dibentuk melalui kemampuan dalam cara berfikir antara suami dan istri, kemampuan dalam mengelola emosi serta sikap mau saling mengerti antara suami dan istri tentu juga mendukung untuk dapat lebih bijaksana dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan baik secara lahir maupun batin, sehingga apabila hal-hal ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai kasus perceraian yang terjadi, meskipun bagi beberapa keluarga diantaranya, tidak memiliki faktor-faktor yang mendukung terjadinya perceraian atau dengan kata lain seperti ada kekurangan dalam hal yang berkaitan dengan tingkat kematangan emosi serta perbedaan cara berfikir, hal ini juga dapat disebabkan karena pernikahan yang dilakukan pada saat

memasuki usia yang belum legal untuk dapat melakukan perkawinan atau disebut juga dengan pernikahan usia dini. Kurangnya pemahaman dalam hal keagamaan juga dapat menjadi faktor seperti hal yang disebutkan diatas, dimana dalam kehidupan ini, agama merupakan suatu hal yang sangat penting yang mengatur kehidupan manusia agar tidak terjerumus kepada jalan yang salah. Kurangnya komunikasi yang juga disebabkan oleh faktor sebelumnya, karena adanya perbedaan dalam pemikiran beserta hal-hal lainnya, yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah dan batiniah sehingga perceraian tidak lagi dapat terelakkan.

Jika pada zaman terdahulu masyarakat banyak menganggap bahwa orang yang melakukan tindak perceraian adalah sebuah hal yang dianggap dapat menghilangkan kehormatan seseorang, karena dapat menimbulkan gunjingan dari masyarakat dan menjadi sangat merugikan bagi beberapa pihak, sehingga perceraian dianggap hal yang negatif. Akan tetapi daripada itu, perceraian ternyata telah menjadi jalan pembuka terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga, sebagai bentuk jalan keluar terakhir bagi suami-istri dengan hubungan rumah tangga yang retak, sebab adanya ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan yang dimaksud dalam hal ini, adanya kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai seorang suami dan istri untuk menjalankan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban seperti suami yang telah ditentukan bahkan di dalam al-Qur'an ditugaskan sebagai pihak yang memberikan nafkah kepada keluarga nya atau pihak istri, yang berkewajiban melayani kehidupan

suami dan anaknya kelak. Akan tetapi kemudian, bagi yang bersangkutan baik itu pihak suami maupun istri, tidak melakukan kewajibannya sehingga menjadikan rumah tangga berjalan tidak seimbang. Meskipun dalam beberapa kasus, hal ini tidak menjadi sebuah masalah karena bagi beberapa pasang suami dan istri, tetap mempertahankan keadaan tersebut untuk menjaga keluarga yang utuh, diantaranya seperti salah satu contoh yang juga terjadi dengan pergantian/pertukaran tugas dalam rumah tangga, dimana istri yang menjadi pencari nafkah disertai dengan alasan yang melatar belakangi hal tersebut.

Hal ini dilihat berdasarkan survei yang dilakukan mengenai kasus perceraian yang juga memiliki peningkatan khususnya pada saat terjadinya pandemic COVID-19 pada tahun 2020-2021, dimana dalam 34 provinsi yang terdapat di Indonesia, 3 provinsi ini menempati tempat tertinggi penyumbang angka perceraian yaitu, Jawa Barat diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁶⁹

Dilihat dari kasus perceraian yang terjadi, menginjak kurang lebih sebanyak 1800 kasus gugatan perceraian yang masuk kedalam Pengadilan Agama, khususnya yang dilihat pada wilayah Jawa Tengah, dengan laporan perkara yang paling tinggi ialah kasus cerai dan dispensasi kawin. Hal ini dapat dilihat dari data tahunan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2020 dan 2021 yang penulis lampirkan di bagian lampiran pada halaman belakang.

⁶⁹ Tristanto Aris, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Ilmu Sosial," *Jurnal Sosio Informa* 06, no. 03 (2020): 296.

Kasus cerai dan dispensasi kawin merupakan dua kasus tertinggi dari 16 kasus perkara yaitu perwalian, penetapan ahli waris, harta bersama dan lain-lain yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Mengenai kasus cerai sebagai kasus tertinggi pertama terbagi kedalam cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat memiliki 1079 laporan perkara pada tahun 2020 dan 1089 laporan perkara pada tahun 2021 sedangkan cerai talak sebanyak 386 laporan perkara pada tahun 2020 dan 382 laporan perkara pada 2021. Kasus terbesar kedua dapat dilihat adalah dispensasi kawin, yaitu sebuah izin melangsungkan pernikahan bagi calon suami dan istri yang belum memasuki usia 19 tahun sebagai usia legal perkawinan, dengan 203 kasus laporan perkara pada tahun 2020 dan 174 kasus laporan perkara pada tahun 2021.⁷⁰

Kasus cerai gugat adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dimana kasus ini difaktori adanya gugatan dari pihak wanita/istri sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan rumah tangga. Hal-hal yang menjadikan seorang istri merasa dirugikan antara lain: **pertama**, dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, hal tersebut dapat berupa: satu, segi perekonomian dimana hal ini berkaitan dengan nafkah (sesuatu yang diberikan suami kepada istri) dan pendapatan, dikarenakan suami tidak memiliki pendapatan yang memumpuni untuk dapat menafkahi keluarganya sehingga menimbulkan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

⁷⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Hakim Pembimbing Dra. Hj. Muhiroh, MH. Sukoharjo, 1 September 2022

Adanya pandemi COVID-19 yang juga kemudian mengguncang seluruh perekonomian masyarakat di Indonesia menjadikan dalam segi pendapatan sangat menurun dan banyaknya terjadi kasus PHK di beberapa perusahaan-perusahaan yang dikarenakan tidak lagi mampu untuk dapat memberikan bayaran atas jasa yang telah diberikan sebagaimana usaha-usaha lain pun yang terpaksa gulung tikar dan pengeluaran hidup yang kian hari kian meningkat menjadikan permasalahan mengenai ekonomi yang seharusnya diselesaikan akan tetapi beberapa keluarga lebih memilih mengorbankan hubungan rumah tangga yang akhirnya diselesaikan melalui perceraian.

Dua, kelalaian atau kurangnya tanggung jawab atas suami kepada keluarga, hal ini dapat berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri atau dapat dianggap sebagai biaya wajib yang dikeluarkan seseorang kepada sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi sandang, pangan dan papan. Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahiriah dan batiniah. Jika nafkah batiniah ialah pemenuhan kebutuhan yang bersifat, kasih sayang, kepuasan, kelembutan kewanitaan dan dengan menggauli istri secara baik. Nafkah lahiriah ialah pihak suami disini memberikan pengeluaran untuk dirinya, istri serta keluarga.⁷¹ Dalam Islam nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan seorang suami kepada keluarganya sebagai seorang kepala

⁷¹ Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah, and Nasrullah, "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri Di Kelurahan Pecalukan Pasuruan," *Jurnal al-afkar, Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 10–11.

keluarga yaitu tempat tinggal, makanan dan pakaian. Dalam masing-masing keluarga, para anggota didalam keluarga memiliki tugasnya masing-masing. Karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri terikat kepada suaminya dan tertahan miliknya karena seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya.⁷² Dan jika suami tidak menjalankan kewajibannya maka suami istri boleh mengajukan gugatan/permohonan cerainya kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang tertera dalam KHI pasal 77 ayat 5 dan undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁷³

Kedua, faktor yang disebabkan melalui adanya pihak ketiga yang menimbulkan adanya perselingkuhan baik hal ini dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri yang dapat disebabkan melalui adanya karakter yang tidak baik dimana hal ini juga ditakutkan dapat menjurus kepada kekerasan di dalam rumah tangga dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan.

Sebab-sebab yang terdapat dalam kasus cerai gugat yang didapatkan dari data Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa dalam problematika talak di

⁷² Hidayatul Musfiroh, “Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/COVID 19: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020” (UIN Walisongo, 2021), 52, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16592/>.

⁷³ Musfiroh, “Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/COVID 19: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020,” 55.

Indonesia yang terjadi di masyarakat, meskipun faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, diantaranya tidak memiliki presentase yang mendominasi, tetap menjadikan kasus gugat cerai sebagai kasus dengan presentase tertinggi dalam kasus-kasus di Pengadilan Agama khususnya dalam hal perkawinan dan tidak lagi dapat terelakkan. Sehingga yang menjadi problematika talak yang terjadi Indonesia kontemporer ini ialah tingginya kasus gugatan cerai yang diajukan pihak istri sebagai sebuah sebab dari kerugian istri yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.

D. Kaitannya dengan Penafsiran Surah at-Thalāq ayat 1-7 dalam Tafsir al-Mishbah

Surah at-Thalāq merupakan salah satu bagian dari kategori surah Madaniyyah yang ayat-ayatnya disepakati turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sebab turun surah at-Thalāq, berkaitan dengan salah satu pertanyaan dari seorang sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khatab ketika anaknya yang bernama ‘Abdullah, pada waktu itu hendak melakukan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid dan dalam hal tersebut Nabi menjawab: “Hendaklah dia rujuk kepadanya,” dan bersabda pula Rasul: “Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan.” Ketika itu Nabi SAW membaca: *Yā ayyuhanNabiyyu Iẓā ṭallaqqtumunnisā’* (H.R Muslim, melalui Abu az-Zubair yang mendengarnya dari Abdurrahim Ibn Aiman). Hadits ini dipahami sementara oleh beberapa

ulama, bahwa turunnya surah ini bertepatan saat adanya pertanyaan tersebut. Ada juga yang memahami turun sesudahnya. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sebab turun surah ini berkaitan dengan perceraian Nabi dengan Hafshah, akan tetapi pendapat ini tentu tidak diterima oleh banyak ulama atas dasar Rasulullah tidak mentalak Hafshah.⁷⁴

Melihat dari sebab turunnya surah ini yang memiliki keterkaitan dengan ketertarikan penulis yang membahas mengenai cukup banyak sub-kajian mengenai talak dan terkumpul dalam satu bagian surah dan menjadikan ayat-ayat mengenai term talak, berbeda dari ayat-ayat mengenai talak lainnya. Ini menjadikan bahwa Islam sesungguhnya sangat memperhatikan wanita sebagai posisi yang pada saat sebelum turunnya al-Qur'an menjadi pihak yang cukup banyak dirugikan dan sebagai penjagaan agar wanita atau istri tidak menjadi pihak yang dirugikan dari adanya perceraian, sebagaimana dalam penuturan penafsiran Quraish Shihab pada ayat ke-6 dari surah at-Ṭalāq, bahwa wanita yang diceraikan sesungguhnya telah mengalami kesulitan dengan adanya perceraian tersebut sehingga menuturkan hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses talak.

Kemudian sebagaimana problematika yang terjadi di masyarakat yang di paparkan di atas, diharapkan ditemukan solusi terbaik yang terdapat pada penafsiran dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1-7 dengan melihat yang terjadi di

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 287.

fenomena problem talak di Indonesia menggunakan tafsir al-Mishbah yang merupakan tafsir kontemporer, dan akan dilihat apakah dapat berisi sebuah solusi atau jalan keluar sebagai perantara dalam penyelesaian masalah dan menjadi rujukan yang dapat lebih dipahami bagi masyarakat muslim. Sebagaimana tafsir ini menjadi tafsir yang membumi di masyarakat dan kehadirannya selain mempermudah, diharapkan menjadi penerang atas permasalahan masyarakat.

BAB IV

ANALISA KAJIAN TALAK DALAM Q.S AT-ṬALĀQ AYAT 1-7 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB DENGAN PROBLEMATIKA TALAK DI INDONESIA KONTEMPORER

Quraish Shihab dalam menjelaskan Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 diuraikan secara terperinci, juga di dalam penafsiran tafsir al-Mishbah ini memasukkan adanya pemaparan mengenai pandangan mufassir lain mengenai ayat tersebut, sehingga para pembacanya dapat mengetahui makna yang disampaikan baik secara umum dan terperinci. Dari ayat pertama, pesan yang terkandung di dalam ayat ini disampaikan secara langsung kepada Rasulullah, yang terdapat pada awal pembuka surah yaa ayyuhannabiyyu/wahai Nabi sebagai sebuah panggilan kehormatan sebagai pemimpin umat Islam. Pentingnya pesan di dalam yang terdapat di ayat ini, dikarenakan hal ini berkaitan dengan kehidupan sosial manusia sebagaimana ayat al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Jalan hidup yang penuh keberkahan Allah SWT di dalamnya.

Batasan-batasan yang diberikan oleh Allah tentu ada maksud atas apa yang Allah tentukan sebagai hal yang haram, makruh serta dihalalkan oleh-Nya. Ini terdapat di dalam ayat pertama, mengenai batasan yang ada pada salah satu persoalan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-

pasangan yaitu hal perkawinan. Jika ada hal yang dapat mengikatnya, tentu ada pula hal-hal yang dapat melepaskannya, yaitu perceraian.

Sebagaimana Allah sangat memperhatikan makhluk ciptaannya untuk tidak terjerumus kepada keburukan, dengan mengajak umat manusia yang beriman, mengendalikan dirinya dengan takwa. Karena sesungguhnya, mereka yang bertakwa kepada Allah akan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka dapat membedakan antara yang *haq* dan *bathil*. Ketika manusia memiliki keimanan kepada Allah, maka akan keimanan yang dimilikinya dapat lebih memudahkan seseorang untuk menjauhi hal yang menuju kepada permusuhan. Begitu pula sebaliknya, karena permusuhan bagi setiap makhluk bahkan manusia, dapat mengantarkan kepada hal-hal buruk yang lain, salah satu nya yang terjadi di masyarakat yaitu perceraian.

Kandungan Q.S At-Ṭalāq yang sebagian besar ayatnya membahas mengenai term talak. Penguraian beberapa hal mengenai talak, di dalam ayat ini lebih dijelaskan secara spesifik jika dibandingkan dengan beberapa ayat yang juga membahas mengenai talak. Uraian ini dipaparkan secara runtut, dimulai dari apabila seseorang mengambil keputusan untuk melakukan sebuah tindak perceraian, kaitannya dengan ayat terakhir dari surah sebelum surah At-Ṭalāq yaitu surah Taghābun yang ditutup dengan menyebut asma Allah setelah memberikan sebuah peringatan tentang permusuhan, dan tidak jarang hal ini terjadi pada anak juga pasangan suami-istri dan berakibat menimbulkan rasa kekesalan. Serta, tuntunan untuk mengendalikan diri dengan

ketakwaan. Tuntunan yang diberikan Allah, sebagai sebuah bukti keagungan-Nya, bahwa tidak ada satupun yang dapat menyaingi kemurnian al-Qur'an sebagai mukjizat yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Secara rinci, tafsir al-Mishbah dimulai dengan memperhatikan adanya kehati-hatian dalam menjatuhkan talak, dengan ketentuan yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Khususnya, ditujukan kepada pihak istri sebagai seseorang yang ditalak dalam ayat ini, berdasarkan kondisi-kondisi seperti dalam masa haid ataupun hamil yang tentu mempengaruhi kepada keputusan masa '*iddah* atau masa tunggu yang wajib bagi seorang istri yang berpisah dengan suaminya, baik oleh kematian maupun perceraian hidup. Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya, secara tegas dikatakan dalam Q.S al-Ahzāb ayat 49 tidak memiliki '*iddah*.

Adanya ketentuan yang dilakukan bersamaan dengan memperhatikan kondisi pihak istri apakah sedang dalam masa suci atau tidak. Dikarenakan, sebab seringkali jika tidak diperhatikan ketelitian dalam penjatuhan talak, menjadi hal yang merugikan bagi pihak wanita. Apalagi jika pasangan suami istri yang bercerai tersebut di sebabkan sikap atau tabiat yang tidak baik, maka dikhawatirkan akan mengarah kepada hal yang lebih merugikan. Baik pihak istri maupun suami, keduanya memiliki kepentingan untuk mengetahui batas akhir daripada masa '*iddah* mereka sehingga pada secara panjang dan lebar dijelaskan baik hal dalam kondisi yang diperhatikan dalam

penjatuhan juga adanya perhitungan secara teliti terkait '*iddah* berserta hal-hal yang mendasar sebagai tuntunan dalam proses talak.

Pada ayat selanjutnya dapat dilihat kandungan yang terdapat dalam Q.S Aṭ-Ṭalāq ayat dua sampai dengan tujuh ini terkait tuntunan setelah terjatuhnya talak dan keharusan pada saat terjadinya talak memiliki kehadiran seorang saksi dan hal ini mengundang berbagai komentar mengenai hukum dari adanya persaksian ini baik dari ulama-ulama terdahulu hingga ulama kontemporer. Bagaimanapun, kasus perceraian memang hal yang cukup sensitif sehingga kemungkinan terjadi hal buruk lainnya bagi sebagian ulama terdahulu karena sebagai sebuah penjagaan dan ulama kontemporer saat ini yang menetapkan hukumnya adalah hal yang wajib bahkan sebagai sebuah syarat. Meskipun ada beberapa ulama kontemporer tidak menyetujui dengan alasan seringkali yang dilakukan di Pengadilan Agama pada saat proses perceraian malah merugikan salah satu pihak karena rahasia-rahasia yang dibebaskan secara terbuka padahal hal ini belum diketahui kebenarannya. Kekhawatiran untuk segala hal tidak baik yang dapat terjadi sehingga pendapat mengenai persaksian baik ditetapkan secara wajib maupun merupakan sebuah perintah sunnah adalah salah satu cara yang berusaha dilakukan oleh masing-masing ulama dengan berbagai pendapatnya dalam proses pengadilan tidak lain untuk memberikan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Komentar tersebut juga mengenai nafkah, penyusuan dan memberikan tempat tinggal bagi yang diceraikan dengan berbagai macam pendapat-pendapat dan pemahaman secara umum yang juga dikemukakan oleh Quraish Shihab.

Jika dilihat kembali, ketika sebuah keluarga dengan kehidupan yang memiliki pemahaman mengenai agama, tingkat persoalan atau konflik yang akan terjadi di dalam rumah tangga akan memiliki presentase yang kecil karena pemahaman agama yang mendalam mempengaruhi kepribadian dalam diri seseorang. Kita ketahui bahwa perekonomian di dalam sebuah keluarga tidak selalu semuanya memiliki ekonomi yang stabil. Karena banyak dari mereka yang memiliki ekonomi yang stabil bahkan kekayaan yang melimpah akan tetapi tidak memiliki ketenangan di dalam dirinya. Bagi siapapun tentu banyak yang ingin hidup dengan banyak harta, karena dengan begitu, segala keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi. Firman Allah dalam akhir surah Q.S At-Ṭalāq ayat 3; *wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajān wa yarzuqhu min haitsu lā yahtasib*, rezeki tidak selalu didatangkan mengenai hal yang berupa materi meskipun dilihat pada arti firman di atas *dia mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga*. Bagi mereka yang memahami turunya rezeki tidak hanya bersifat material akan tetapi kepuasan hati yang tidak dapat dimiliki oleh setiap manusia, karena kekayaan hati adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Kekayaan hati disini ialah rasa syukur dan menerima apa yang diberikan Allah dan mengembalikan kepada-Nya dengan mensyukuri apa yang dimilikinya.

Keharusan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarga dan istrinya memang benar sebuah kewajiban akan tetapi tidak ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan. Allah bahkan menganjurkan untuk dapat melakukan jual beli dan hal-hal lain yang dapat dilakukan sebagai usaha dalam mencari rezeki melalui hal yang diridhai

oleh Allah. Seseorang yang memiliki keterbatasan dalam penghasilannya sehingga sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, bagi mereka yang memahami bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk ujian yang diberikan Allah, dengan keyakinannya bahwa Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya, maka seorang istri dalam keadaan ini menghendaki untuk tidak menuntut kepada suami, dan keduanya saling bersikap saling membantu satu sama lain dengan terus bersikap optimis dan berharap kiranya Allah akan memberikan kepada mereka kelapangan, karena seperti dikatakan dalam firman Allah Q.S al-Insyirah ayat 5: *inna ma'al'usri yusrā*, sesungguhnya setelah kesulitan itu, ada kemudahan.

Problematika yang telah disampaikan sebelumnya bahwa semua pasangan suami-istri menghendaki keluarga yang sejahtera. Hal tersebut memang tidak selalu dapat tercapai seperti yang diharapkan. Karena apapun didalam kehidupan ini, tidak luput dari adanya permasalahan. Pemutusan hubungan suami istri kadang dianggap sebagai jalan keluar dari penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan dalam hal ini pihak wanita sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Setiap permasalahan diharapkan memiliki jalan keluar yang paling baik sebagai bentuk penyelesaian. Dalam hal ini, penulis melihat berdasarkan apa yang di sampaikan Quraish Shihab dalam tafsirnya, bahwa Quraish Shihab beserta penafsirannya tidak menjelaskan adanya *problem solving* atau adanya penyelesaian masalah meskipun tema khusus dalam Q.S Aṭ-Ṭalāq ini mengenai term talak. Akan tetapi yang penulis temukan disini Quraish Shihab lebih

kepada memaparkan maksud dari pada apa yang dikandung dari Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 secara rinci dan luas, sebagaimana poin-poin yang terdapat didalam penafsiran diantaranya:

1. Pembahasan mengenai kondisi diperbolehkannya penjatuhan talak.
2. Perhitungan secara teliti mengenai masa '*iddah*.
3. Penyediaan tempat tinggal bagi yang diceraikan.
4. Hukum mengenai wanita yang memiliki masa '*iddah* untuk keluar dari rumah.
5. Persaksian, baik pada saat penjatuhannya maupun setelah dari pada penjatuhan talak.
6. Masa '*iddah* bagi wanita yang diceraikan sedang ia dalam keadaan hamil.
7. Nafkah.
8. Penyusunan.

Tidak ditemukannya sebuah bentuk *problem solving* disini, tentu menjadi sebuah pertanyaan karena sebagaimana yang dikatakan sebelumnya bahwa penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah ini merupakan tafsir dengan metode pendekatan *adaby ijtima'i* atau sosial kemasyarakatan dimana, penafsirannya dekat dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya hal perceraian ini. Sehingga dalam penelitian ini, penulis disini menemukan penafsiran Quraish Shihab sebagaimana Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 ini menjelaskan kepada hukum-hukum mengenai hal yang berkaitan dengan talak, maka Quraish Shihab dalam penafsirannya hanya konsisten kepada menjelaskan kaitan hukum hukum dan hal yang berkaitan dengan

talak. Dan juga tidak disebutkan dalam penafsiran ini problematika yang terjadi di masyarakat sehingga dalam hal ini Quraish Shihab tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan hanya konsisten dengan menafsirkan ayat ini sebagaimana ayat ini murni berisikan hukum-hukum dan tuntunan dalam proses talak secara rinci dengan pembahasan yang dapat dipahami oleh masyarakat secara lugas dan sederhana.

Para mufassir lain mengenai kandungan dari ayat ini, seperti Hasbi ash-Shidqy yaitu dalam tafsir an-Nur dan tafsir Ibnu Katsir disini juga berpendapat dengan tetap menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat, untuk menceraikan dalam keadaan suci sehingga mempermudah dalam penghitungan masa 'iddah, melarang para mukmin mengeluarkan atau mengusir istri yang diceraikan jika pihak suami menginginkan adanya rujuk kembali sebelum berakhirnya masa 'iddah.⁷⁵ Dalam arti lain, pemaparan Quraish Shihab dalam tafsirnya, berkaitan dengan hukum-hukum berisi anjuran kepada para mukmin untuk melakukan tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah, terkhusus dalam kajian talak saat ini agar menjadikan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana takwa merupakan jalan keluar bagi orang mukmin yang sedang berada dalam kesulitan.

Problematika ini tentu akan terus ada seiring kehidupan manusia sampai akhir hayat. Dalam hal ini, saran yang penulis berikan mengenai problematika talak atau

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: AN-NUUR* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 4267.

perceraian, dimana kedua belah pihak merasa ada yang dirugikan, khususnya yang banyak terjadi adalah pihak istri atau wanita, kedua belah pihak baik suami maupun istri hendaknya lebih *selective* atau memilih-milih dalam mencari pasangan yang akan dijadikan pasangan suami atau istri. Meskipun kita mengetahui bahwa hal ini adalah hal yang cukup sulit, seperti yang kita ketahui, pernikahan adalah salah satu ibadah terlama dan paling panjang waktunya sehingga dalam menjalankannya, dibutuhkan kerja sama dan kesiapan mental dan fisik untuk dapat merawat hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Dalam proses penelitian ini meskipun terlihat bahwa apa yang disampaikan mungkin terlalu merujuk kepada salah satu pihak, akan tetapi pertimbangan mengenai perceraian adalah hal yang berkaitan dengan dua belah pihak di dalam rumah tangga yaitu pihak suami dan istri. Oleh karena itu yang diinginkan dari penelitian ini tetap menjadi kebaikan atau menjaga pihak suami dan istri untuk tidak terjatuh pada kemudharatan. Juga, Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab tetap menjadi tafsir yang amat sangat membantu dalam proses pemahaman ayat-ayat al-Qur'an terlepas dari apa yang penulis dapatkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah pedoman hidup yang tidak terhalang zaman dan waktu, al-Qur'an akan terus menunjukkan eksistensinya. Semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya tidak lain untuk menjaga kebaikan bagi para hambanya.

Ada dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, Penafsiran Quraish Shihab dalam karyanya yaitu Tafsir al-Mishbah yang membahas mengenai talak, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat, dengan memberikan penafsiran yang memperhatikan keseluruhan aspek-aspek yang ada di dalam ayat agar terurai secara benar, baik dalam segi kosakata hingga kepada makna global dan khusus, dengan memasukkan pendapat ulama klasik dan kontemporer sehingga sampai kepada para pembacanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, juga menambah pemahaman baru. Dalam penafsiran mengenai ayat-ayat talak dalam Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7, Quraish Shihab fokus kepada menjelaskan secara menyeluruh mengenai runtutan-runtutan yang disebutkan di dalam Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan talak dimulai dari ayat pertama, mengenai hukum penjatuhan talak dengan melihat kepada kondisi dari pada istri yang sedang ditalak apakah sedang dalam keadaan haid atau

tidak dan sedang hamil atau tidak dan seterusnya sampai ayat ketujuh mengenai *'iddah*, nafkah, penyusuan serta tempat tinggal bagi yang diceritakan

Kedua, problematika talak sebagai sebuah hal yang sudah biasa terjadi dimasyarakat, diharapkan memiliki solusi-solusi terbaik untuk menekan angka perceraian agar tidak semakin tinggi dan dalam penafsiran yang dipaparkan oleh Quraish Shihab pada Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7, tidak ditemukan adanya *problem solving* sebagaimana yang ada pada kesimpulan pertama, bahwa Quraish Shihab konsisten kepada menjelaskan hukum-hukum mengenai talak yang ada di dalam ayat dan tidak memasukkan adanya problematika talak apapun sehingga ini tidak menjadikan Quraish Shihab memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan problematika talak yang ada di Indonesia ini, dan hanya fokus kepada menjelaskan hukum-hukum secara terperinci terhadap makna yang dikandung di dalam ayat. Tidak hanya penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab, pemaparan mufassir lain seperti tafsir karya Hasby ash-Shiddiqy yang turut memberikan pandangan luas mengenai kajian talak sangat membantu dalam memahami tuntunan yang diberikan Allah dalam kandungan Q.S At-Ṭalāq ayat 1-7 untuk menjaga para hambanya menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT dan adanya perbedaan-perbedaan yang mengharuskan pasangan suami untuk melepas ikatan rumah tangga yang telah dibangun, dan proses-proses dalam penelitian yang menjadikan penulis dalam hal ini terlalu condong kepada salah satu pihaknya, akan tetapi tentu yang penulis

harapkan dari adanya penelitian ini untuk menjadi pengingat bahwa sesungguhnya Allah telah mengadakan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam al-Qur'an sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan terakhir, sedikit solusi yang dapat penulis berikan adalah dengan lebih *selective* dalam memilih pasangan suami dan istri dan dibutuhkan pasangan yang memiliki pengetahuan secara mendalam khususnya dalam hal agama. Bukan untuk dilakukan dikemudian hari akan tetapi sebagai penjagaan atau mempersiapkan dikemudian hari jika perceraian tidak dapat terelakkan.

B. Saran

Adanya penelitian ini, penulis berharap akan menjadi sebuah penelitian yang bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi peneliti lainnya yang dapat menumbuhkan pengetahuan lain meskipun dalam ruang lingkup ilmu tafsir sebagai salah satu bentuk pembelajaran mengenai hal yang sangat ini terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak dapat dipungkiri problematika ini di Indonesia sangat tinggi angka kenaikannya, sehingga di kemudian hari dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Diharapkan ada penelitian yang lebih mendalam terkait talak sehingga dapat memberi kontribusi bagi kehidupan akademik di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syukur. "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Al-Furqonia* 01, no. 01 (2015): 83–104.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. *Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Quran*. 1st ed. Beirut: Ar-Risalah, 2000.
- Admin Quraish Shihab. "Karya-Karya M. Quraish Shihab." *M. Quraish Shihab Official Website*. Last modified 2014. Accessed August 19, 2022. <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Atsqolani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Kairo: As-Salafiyah, n.d.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Albi, Anggito, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Aris, Trisanto. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Ilmu Sosial." *Jurnal Sosio Informa* 06, no. 03 (2020): 292–304.
- Arum, Mayasari. "Talak Dan 'Iddah (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Qadud Muhsin)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23222>.
- Atik, Warini. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 126.
- Drajat Amroeni. *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fadlun, Maros, Julian Elitear, Ardi Tambunan, and Ernawati Koto. "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif." *Penelitian Lapangan* (2016): 1–26.
- Fani, Zuhria Indah. "Tazkiyatun Nafs Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." IAIN Kediri, 2020. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/1936>.
- Fatimah, Saguni. "Penerapan Teori Konstruktivis Dalam Pembelajaran." *Jurnal Paedagogia* 08, no. 02 (2019): 19–32. <http://jurnalpaedagogia.com/index.php/pdg/article/view/46/37>.
- Fatmawati, Lili. "Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u Al-Bayân Fî Tafsîr Âyât Al-Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shâbuni (W. 2021 M) Dan Tafsîr Âyat Al-Ahkâm Karya Muhamad Ali as-Sâyis (W. 1976)." Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021.

<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1488>.

- Hs, Muhammad Alwi, Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, and Tafsir Al-misbah. "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 90–103.
- Indra, Prasetia. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Karman, M. *Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018.
- Leyla, Elyzah Windi. "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak Yang Sharih." UIN Walisongo, 2016.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5705/>.
- Lukman, Hakim M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone." UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3143>.
- Miftahuddin, Muhammad. "Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Mubarak, Taufik. "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul." UIN Walisongo, 2009.
http://eprints.walisongo.ac.id/5178/1/2103111_lengkap.pdf.
- Muhammad, Usamah. "Talak Dalam Perspektif Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/116>.
- Musfiroh, Hidayatul. "Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/COVID 19: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020." UIN Walisongo, 2021.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16592/>.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–716.
- Ninis, Hidayati. *Fenomena Talak Diluar Pengadilan*. Surabaya. Global Akasara Press, 2021.
- Nurul, Huda. "Epistemologi Penafsiran Ayat 'Seribu Dinar' (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili Dan M. Quraish Shihab." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2019): 39–57.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwanti. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada*

- Masyarakat (JPPM)* 02, no. 01 (2021): 88–94.
- Rizal, Syamsu. “Kekuatan Hukum Cerai Talak Yang Dilakukan Secara Lisan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam.” Universitas Jember, 2009. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24044>.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Sahiron, Syamsuddin. “Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir.” *SUHUF Jurnal Pengkajian al-Qur’an dan Budaya* 12, no. 01 (2019): 150.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Sandu, Siyoto, and Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sari, Milya, and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2020.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sunarto, Qorrie Cornea, Durrotun Nafisah, and Nasrullah. “Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri Di Kelurahan Pecalukan Pasuruan.” *Jurnal al-afkar, Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 1–15.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur’anul Majid: AN-NUUR*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Umami, Hafidhul. “Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak.” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 03, no. 02 (2017): 86–109. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/24/26>.
- Zaenal, Arifin. “Krakteristik Tafsir Al-Mishbah.” *Jurnal al-Ifkar* XIII, no. 01 (2020): 4–34.

CURRICULUM VITAE

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eldine Hanifah Salsabila
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 26 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama/status : Islam/mahasiswa
Alamat : Jl. Pangeran Kuning No. 29 Kel. Tanjung Puri, Kec.
Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat
No. HP : 081336551310
Email : dinehanifah6@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal

1. MIN Sintang (2006-2012)
2. MTS al-Amanah al-Gontory (2012-2015)
3. MA al-Amanah al-Gontory (2015-2018)

Riwayat Organisasi :

1. Pengurus Rayon dan Mudabbirah Pondok Pesantren al-Amanah al-Gontory (2015-2017)
2. Pengurus Rayon Pondok Pesantren al-Amanah al-Gontory Bidang Keamanan (2016/2017)
3. Staff Bidang Kostum Marching Band Mandala Bahana Sambernyawa (2019-2020)
4. Staff Bidang Teknis Marching Band Mandala Bahana Sambernyawa (2020-2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TANSKRIP WAWANCARA

Wawancara 1

Hakim Pembimbing

Pengadilan Agama Sukoharjo : Ibu Dra. Hj. Muhihoh, MH. Dewan
Hakim Pembimbing

Tempat dan waktu : Pengadilan Agama Sukoharjo, Kamis, 1
September 2022

Eldine : Sebelumnya, perkenalkan ibu, saya Eldine Hanifah Salsabila dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang saat ini sedang melakukan penelitian skripsi saya mengenai Kajian Talak dalam al-Qur'an Studi Penafsiran Surah At- Ṭalāq Ayat 1-7 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab, dimana saya ingin melakukan wawancara kepada ibu terkait problem perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo khususnya pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 yang nantinya hasil dari wawancara ini akan menjadi data sekunder atau data pendukung di dalam penelitian saya yang berkaitan dengan problem talak atau perceraian di Indonesia. Apakah bisa saya mulai ibu?

Ibu Muhihoh : Baik, silahkan.

Eldine : Selama Pandemi ini apakah ada banyak kasus perceraian yang terjadi didan masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo ini?

Ibu Muhsihoh : Kalau perkara yang masuk ke pengadilan agama itu setiap tahun itu ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Untuk yang terakhir itu tahun 2021 kemarin perkara masuk baik yang itu merupakan perkara gugatan maupun permohonan itu sekitar 1900 ya itu 2021 dan selalu mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit jadi ya pokoknya berkuat di jumlah atau di angka itu. 1500, 1800, 1900 bahkan pernah tahun 2019 kalau nggak salah itu mau mencapai 2000 itu, satu tahunnya.

Eldine : Kira-kira untuk perkara yang masuk itu ada apa saja bu?

Ibu Muhsihoh : Dari sekian jumlah perkara yang masuk itu memang lebih banyak yang gugatan dari pada permohonan, la gugatan ini kan ada gugatan macam-macam jenis perkara gugatan ya, ada gugatan cerai ya, ada gugatan waris ada gugatan harta bersama, ada gugatan mungkin izin poligami, ada gugatan wanperstasi atau ekonomi syariah, macem-macem lah nama gugatan bahkan ada gugatan itu pembatalan perkawinan, macam-macam ya. Tapi yang paling banyak dari sekian gugatan ini ya cerai gugat dan cerai talak. Itu yang mendominasi perkara. Kalau cerai gugat itu yang mengajukan istri terhadap suami kalau cerai talak yang mengajukan suami.

Eldine : Dari keduanya ini, kira-kira mana yang lebih banyak?

Ibu Muhiroh : Dari cerai gugat dan cerai talak ini juga lebih banyak cerai gugatnya, jadi lebih banyak istri yang mengajukan gugat terhadap suami dari pada suami yang mengajukan gugatan cerai terhadap istri, jumlahnya sangat dominan ya. Jadi cerai gugat ini memang paling banyak, artinya bahwa kasus-kasus dalam rumah tangga itu istri yang merasa mungkin dirugikan dalam arti, dalam kata, dalam tanda kutip juga dirugikan dalam arti merasa hak-haknya tidak terpenuhi sebagai suami istri, ini yang lebih banyak. Jadi disini kalau saya bisa garis bawahi, bahwa banyak kasus-kasus terutama adalah tidak terpenuhinya ekonomi. Jadi suami ini kurang dalam bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak, atau keluarga lah begitu ya itu yang paling banyak penyebab dari adanya cerai gugat itu ya memang faktor ekonomi yang paling dominan. Kemudian yang selain itu ya juga banyak pihak ketiga ya mungkin banyak masalah-masalah yang lain seperti apa namanya ya karakter yang tidak baik, sifat atau tabiat suami yang tidak baik misalkan, ekonomi cukup kemudian tapi dia itu suka punya tabiat yang tidak baik. Keluar malam tidak tau jam, kemudian atau mungkin judi ya atau mungkin apa gitu ya tapi yang paling banyak adalah memang faktor ekonomi. Dan yang kedua ini selain faktor ekonomi yang kedua ini penyebabnya yang juga agak dominannya ada pihak ketiga.

Eldine : Oh, pihak ketiga sebagai faktor terbesar ke dua ya bu?


Ibu Muhiroh : Iya-iya, jadi disini adalah posisi istri ini di dalam rumah tangga memang banyak kasus, tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai istri gitu ya. Ada juga penyebabnya yang kompleks tidak hanya ekonomi atau dia pihak ketiga, ya ekonomi iya, pihak ketiga iya, karakter suami yang tidak bertanggung jawab seperti mabuk, judi ya iya, ada semua, ada juga suami paket komplit itu sudah parah hehehe yang seperti itu berkuat itu. Di permasalahan nya di bagian itu.

Eldine : Untuk pendataan ini kira-kira setiap apa atau perberapa sekali?


Ibu Muhiroh : Ada dari sekitar tahun 2019, 2020, 2021, kalau 2022 kan akhir tahun kan belum sampai ke akhir tahun belum bisa mengkalkulasi. Kita ada namanya laporan perkara itu triwulan, pertiga bulan sekali. Ada semester enam bulan sekali, ada akhir tahun. Jadi kalau kita mau melihat statistik yang atau kenaikan apa namanya itu di akhir tahun. Ketika akhir tahun itu kita dapat melihat semuanya dalam satu tahun. Kalau yang triwulan kan baru tiga bulan itu kita belum bisa mengambil garis bawah artinya belum bisa menilai. Yang disemester juga demikian. Nanti kalo yang akhir tahun ada kenaikan dari tahun kemarin misalkan bisa oh ternyata yang paling banyak perkara kok sekarang ini, baru bisa menilai dalam kurun waktu setahun.

FOTO KITAB TAFSIR AL-MISHBAH

Soft Cover:



Hard Cover:



**FOTO WAWANCARA DAN DATA PERKARA PENGADILAN AGAMA
TAHUN 2020 DAN 2021**



LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
BULAN DESEMBER 2020

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Januari	-	-	-	-	-	39	129	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	226	2
2	Pebruari	-	-	-	1	-	41	71	1	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	168	2
3	Maret	1	-	-	1	-	37	73	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	143	1	
4	April	-	-	-	-	-	17	15	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	43	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	4	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	1	
6	Juni	-	-	-	1	-	50	167	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	7	264	2	
7	Juli	1	-	-	-	-	42	130	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12	228	3	
8	Agustus	-	-	-	-	-	27	98	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	174	1	
9	September	-	-	-	-	-	48	149	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	247	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	34	92	4	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	169	-		
11	November	1	-	-	1	-	33	95	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	1	-	-	-	-	1	16	178	-		
12	Desember	1	-	-	-	-	14	46	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	5	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	81	-		
JUMLAH		7	-	-	4	-	386	1.079	9	3	-	-	-	-	103	1	-	-	8	-	5	-	203	10	-	3	3	-	-	-	-	14	112	1.950	12		

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Wakil Ketua

Mursyid Syah, S.Ag.
NIP. 197111251998031005

Sukoharjo, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. Hl. Farikah
NIP. 196903121993032003

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
BULAN DESEMBER 2021**

RK.3

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																		Jumlah	Keterangan *)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	Januari	1	-	-	-	-	-	34	154	1	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-	1	-	23	1	-	-	-	-	-	-	-	2	14	243	6
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	40	109	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	185	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	38	100	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	174	1
4	April	1	-	-	-	-	-	31	65	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	135	1
5	Mei	1	-	-	-	-	-	23	69	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	123	1
6	Juni	-	-	-	-	-	-	39	107	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	178	1
7	Juli	-	-	-	-	-	-	25	54	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	101	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	26	94	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	162	1
9	September	-	-	-	-	-	-	39	112	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	183	1
10	Oktober	1	-	-	-	-	-	25	85	2	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	147	-
11	November	-	-	-	-	-	-	41	83	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	2	-	1	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	162	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	21	57	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	102	-
	JUMLAH	4	-	-	-	-	-	382	1.089	15	1	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	7	-	5	-	174	5	-	-	-	-	-	-	-	29	62	1.895	12

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengteluahi:
Ketua

Sukoharjo, 31 Desember 2021
Panitera

Muryyid Syah, S. AII
NIP. 197111231998031005

H. Tukino, S.H.
NIP. 196608201986031002